



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0274/Pdt.G/2011/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Sebagai Penggugat I

SAKNAH binti AMAQ NAWASIH, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Sebagai Penggugat II

M e l a w a n

AERUNI binti AMAQ NAWASIH, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Sebagai Tergugat I

SUMADI bin AMAQ NAWASIH, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Sebagai Tergugat II

.....

Sebagai Tergugat III

MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Prihatin Handayani, SH dan Irpan, SHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2011;

Sebagai Turut Tergugat I

EMIWATI binti NASRUDIN, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, Tempat tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Sebagai Turut Tergugat II

EMAWATI binti NASRUDIN, Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Sebagai Turut Tergugat III

RUSMAN bin NASRUDIN, Umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Turut Tergugat IV

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0274/Pdt.G/2013/PA.GM, telah mengajukan gugat waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini pernah diajukan/diperkarakan sampai tingkat Pengadilan Banding yang mana pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Giri Menang dengan perkara Nomor : 0206/Pdt.G/2011/PA.GM. dimenangkan oleh Penggugat dan Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Mataram dengan Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR. diputus gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR. halaman 7 dan 8, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dalil memori banding pembanding yang mengatakan : ”.... selanjutnya dalam memori banding Pembanding disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena anak-anak dari Amaq Nawisah dengan istri keduanya (Merte) yang bernama Sarintan dan Taufiqurrahman tidak disebut-sebut dalam surat gugatan Para Penggugat dan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat perkara a quo tidak semua ahli waris Pewaris dilibatkan sebagai pihak, karenanya gugatan Para Penggugat termasuk kategori gugatan yang mengandung *error in persona* dalam bentuk plurium litis consortium, dengan demikian gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima”.
- Kemudian pada halaman 8 putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR. mengatakan : ” ... dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ternyata sebagian objek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga (H. M. ZAINUDIN), akan tetapi pihak ketiga tersebut (H.M. ZAINUDDIN) tidak dilibatkan dalam perkara a quo sebagai pihak oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dapat dikatakan gugatan yang kurang pihak, maka karenanya gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat kurang pihak dan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutuskan gugatan tidak dapat diterima yang selanjutnya disarankan untuk melengkapinya, dimana Para Penggugat dalam gugatan yang sekarang ini telah pula melengkapi dan menyempurnakan sebagaimana saran dan pertimbangan Hakim Tinggi tersebut di atas, dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok barat;
- 2 Bahwa almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama INAQ SARINAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan istri ke dua bernama MERTE meninggal dunia pada tahun 2001 yang masing-masing dikaruniai anak. Bahwa perkawinan dengan istri pertamanya yakni dengan INAQ SARINAH meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- 1 MUSTIASIH BIN AMAQ NAWASIH, Laki-laki (Turut Tergugat 1);
- 2 AERUNI BINTI AMAQ NAWASIH, Perempuan (Tergugat 1);
- 3 NASRUDIN BIN AMAQ NAWASIH, telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan istrinya bernama AINI dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu:
 - 1 EMIWATI BINTI BINTI NASRUDIN, Perempuan (Turut Tergugat 2);
 - 2 EMAWATI BINTI NASRUDIN, Perempuan (Turut Tergugat 3);
 - 3 RUSMAN BIN NASRUDIN, Laki-laki (Turut Tergugat 4);
- 4 SAKNAH BINTI AMAQ NAWASIH, Perempuan (Penggugat 2);
- 5 SUPARDI BIN AMAQ NAWASIH, Laki-laki, telah meninggal dunia setikar tahun 1981 (Putung);
- 6 SUMADI BIN AMAQ NAWASIH, Laki-laki (Tergugat 2);
- 7 KAMARUDIN BIN AMAQ NAWASIH, Laki-laki (Penggugat 1).

Dan pernikahan dengan istri keduanya, yakni dengan MERTE dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama :

- 8 SARINTEN BINTI AMAQ NAWASIH, Perempuan, Turut Tergugat 2;
 - 9 TAUFIQURAHMAN BIN AMAQ NAWASIH, Laki-laki, Turut Tergugat 3.
- 3 Bahwa selain Ahli waris tersebut di atas Pewaris juga meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi waris berupa tanah pekarangan sebagai berikut :

- 1 Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Repok Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 31.36 are di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen ukuran 12.5 x 16 m yang dibangun oleh Tergugat 2 dan langsung dikuasai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Rumah Johan Oli;
- Sebelah Timur : H. Mursid;
- Sebelah Barat : Jalan.

Dan juga berdiri beberapa pohon, yaitu :

- Pohon Kelapa : 9 buah;
- Pohon Nangka : 10 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Rambutan : 11 buah;
- Pohon Manggis : 5 buah;
- Pohon Juet : 1 buah.

Bahwa sebagian tanah objek sengketa tersebut di atas (3.1) seluas 11 are telah dijual oleh Turut Tergugat 1 dan Tergugat 1, 2 kepada Tergugat 3 (H. M. ZAENUDIN).

- 1 Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas kurang lebih 26.25 are di bangun rumah permanen oleh almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH semasa hidupnya dengan ukuran 8 × 12 m sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Inderiati;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Jero Ketut;
- Sebelah Barat : Jala

Dan juga berdiri beberapa pohon, yaitu :

- Pohon Kelapa : 15 buah;
- Pohon Nangka : 16 buah;
- Pohon Rambutan : 7 buah;
- Pohon Mangga : 5 buah;
- Pohon Durian : 1 buah;
- Pohon Mahoni : 10 buah.

Di atas tanah tersebut dimakamkan Amaq Nawasih.

- 1 Tanah kebun terletak di Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas kurang lebih 1 (satu) are dikuasai oleh Turut Tergugat 1, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Nengah;
- Sebelah Selatan : Kali ;
- Sebelah Timur : Emiwati;
- Sebelah Barat : Kali dan H. Nengah

Di atas tanah kebun tersebut berdiri beberapa pohon :

- Pohon Pisang : 4 buah;
- Pohon Rambutan : 3 buah.

Untuk selanjutnya disebut sebagi : Objek sengketa

- 4 Bahwa hingga saat ini objek sengketa angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas belum pernah dibagi waris kepada kepada ahli warisnya dan mohon dibagiwariskan sesuai Hukum Islam (Hukum Fara'id) atau hukum-hukum lain yang berkenaan dengan Hukum Waris;
- 5 Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara baik-baik sesuai menurut ketentuan Hukum Islam atau hukum yang berlaku dan penuh kekeluargaan meminta kepada Tergugat 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Kepala Desa setempat dan Kepala Kampung serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, akan tetapi Tergugat 1 dan 2 tidak mau melaksanakan pembagian warisan tersebut dan Tergugat 1 dan 2 tetap mempertahankannya dengan berbagai macam alasan dan yang lebih menyakitkan lagi bahwa sebagian dari objek sengketa tersebut Tergugat 1 dan 2 telah menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat 3 (H. M. ZAENUDIN) sehingga gugatan ini terpaksa Para Penggugat ajukan;

- 6 Bahwa pengalihan sebgaiian dari obyek sengketa tersebut kepada Tergugat 3 tersebut jelas tidak sah oleh karena belum ada persetujuan dari Para Penggugat yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut;
- 7 Bahwa perlakuan Tergugat 1 dan 2 yang menguasai obyek sengketa serta menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat 3 dan tidak mau melakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris yang berhak jelas-jelas menimbulkan kerugian moril dan matriil kepada Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang berhak mendapatkan bagian warisannya masing-masing, yang mana kerugian tersebut dapat di nilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 8 Bahwa Para Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan tanah obyek sengketa akan dialihkan kembali kepada pihak lain oleh Tergugat 1, 2 dan 3 untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) dan di samping itu untuk memenuhi / konvensional ganti rugi yang Penggugat mohonkan, mohon dilakukan sita terhadap harta benda Tergugat 1 dan 2 yang berupa rumah terletak di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- 9 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik yang didukung saksi-saksi yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu mohon diberikan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya seperti upaya hukum verzed, banding, kasasi dan atau PK;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 - b Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa dan terhadap harta benda milik Tergugat 1 dan 2 yang berupa rumah terletak di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
 - c Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 2 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris / ahli waris pengganti almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH.
 - d Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris / ahli waris pengganti almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH yang berhak menerima harta warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada posita point 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) adalah harta peninggalan almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 2 dan Para Turut Tergugat.
- f Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris atas harta warisan AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH berdasarkan ketentuan hukum faraid yang berlaku kepada ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat 1 dan 2) serta kepada Para Turut Tergugat.
- g Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan/atau memperoleh dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH yang berhak tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.
- h Menghukum Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi moril dan materiil secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- i Menyatakan putusan dalam perkara ini jalan terus meskipun ada upaya hukum Verzed, banding, kasasi atau PK.
- j Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada para tergugat.
- k Ex Aquo Et Bonoo.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk AHMAD RIFA'I, S.Ag sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No. 0274/Pdt.G/2012/PA.GM tertanggal 10 Januari 2013, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0274/Pdt.G/2012/PA.GM tertanggal 17 Januari 2013 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1 Mengang benar kami telah membangun rumah diatas tanah yang kami kuasai,hal ini kami lakukan atas dasar:
 - 1 Kedua orang tua saya telah mengizinkan dan menunjukkan tempat dan batas-batas kami membangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memang benar kami membangun rumah diatas tanah atau objek yang digugat, sejak tahun 1995 sampai saat ini, hal ini kami lakukan atas dasar ijin dari kedua orang tua kami.
2. Mengenai penjualan objek tanah warisan tersebut kami tidak mengetahui, untuk lebih jelasnya kami mohon kepada para penggugat untuk menanyakan langsung kepada pihak pembeli tanah warisan tersebut, dalam hal ini kepada bapak H.M ZAENUDDIN agar para penggugat mendapatkan keterangan yang jelas, terang benderang dan sah.
3. Para penggugat telah menyatakan kami menghalang-halangi dalam pembagian tanah warisan tersebut, hal ini tidak benar sebab: kami telah memohon kepada bapak ketua majelis hakim untuk membagikan kami tanah warisan ini, hal ini kami sudah menyatakan pada persidangan terdahulu.

Dari keterangan kami diatas dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kami mengabulkan gugatan para penggugat untuk membagikan tanah warisan tersebut kepada saudara – saudara kami yang lain sesuai dengan hukum agama atau hukum para' id .
2. Kami mohon kepada para penggugat untuk menanyakan langsung kepada pihak pembeli tentang penjualan sebagian tanah warisan tersebut.

Bahwa Turut Tergugat 1 juga telah memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan para Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi: pemosisian, penempatan Mustiasih Bin Amaq Nawasih dan Emiwati Binti Nasrudin sebagai Turut Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*;

1. Bahwa sebagaimana telah terungkap di dalam persidangan Gugat Waris di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Perkara Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.GM. jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR., antara: Para Penggugat (yang sama) yakni: Kamarudin Bin Amaq Nawasih (Penggugat I) dan Saknah Binti Amaq Nawasih (Penggugat II);

MELAWAN

- a. Para Tergugat yakni: Aeruni Binti Amaq Nawasih (Tergugat I), Sumadi Bin Amaq Nawasih (Tergugat II);
- b. Para Turut Tergugat yakni: Mustiasih Bin Amaq Nawasih (Turut Tergugat I), Emiwati Binti Nasrudin (Turut Tergugat II), Emawati Binti Nasrudin (Turut Tergugat III), dan Rusman Bin Nasrudin (Turut Tergugat IV);

dengan “obyek sengketa yang sama”, yakni berupa tanah seluas kurang lebih 58,61 are, dimana di dalam perkara gugatan waris tersebut di atas, berdasarkan Alat Bukti Surat dan saksi-saksi, ternyata Turut Tergugat 1 (Mustiasih Bin Amaq Nawasih) telah terbukti “*secara de yure memiliki SHM (Sertipikat Hak Milik), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), walaupun secara de facto tidak menguasai obyek sengketa*”, sehingga dengan demikian, maka dalam perkara waris mal waris Nomor: 274/Pdt.G/2012/PA.GM. tanggal 14 Nopember 2012 sekarang ini, Para Penggugat “*telah salah, telah tidak tepat, menempatkan, mendudukkan, atau memposisikan Mustiasih bin Amaq Nawasih sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 1”; Mestinya ia didudukkan sebagai Tergugat atau Para Tergugat; Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat cacat *error in persona*;

Adapun alasan/dasar dan argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

- a Bahwa secara *de jure* Turut Tergugat 1 (Mustiasih bin Amaq Nawasih) memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas namanya sendiri, walaupun secara *de facto* ia tidak menguasai obyek sengketa, atas perbuatan atau keserakahan dari Tergugat 1, 2, juga Turut Tergugat 4;
- b Dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram Nomor: 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tersebut di atas halaman 8 dan 9, menurut Hukum Acara Perdata maupun aplikasinya dalam praktik peradilan (perdata), “... *di dalam beberapa Yurisprudensi (tetap) Mahkamah Agung RI, antara lain dalam putusannya Nomor: 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, ditegaskan bahwa perkataan Turut Tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang/obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, diikutsertakannya mereka dalam gugatan untuk lengkapnya pihak dalam perkara, dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan*”;
- c Bahwa di dalam perkara “*gugat waris mal waris*” Nomor: 274/Pdt.G/2012/PA.GM. sekarang ini, yang sebelumnya dalam perkara gugat waris Nomor: 206/Pdt.G/2011/ PA.GM., Para Penggugat yang sama (Kamarudin Bin Amaq Nawasih dan Saknah Binti Amaq Nawasih) dengan “*obyek sengketa*” yang juga sama, telah mengajukan gugat waris melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang sama, antara lain MUSTIASIH Bin AMAQ NAWASIH yang juga ditempatkan, didudukkan, atau diposisikan sebagai Turut Tergugat 1;
- d Bahwa di dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR., pada alinea 1 halaman 9 putusannya, menegaskan pada pokoknya “... *dalam perkara tersebut sudah jelas dan nyata berdasarkan Alat Bukti Surat maupun Saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 51,76 are telah memiliki Sertipikat Hak Milik dan juga SPPT atas nama Turut Tergugat 1 Konvensi (MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH), dan selain itu Turut Tergugat 1 Konvensi juga telah menjualnya 11 are kepada HM Zaenudin*”, “... *karenanya Para Penggugat telah keliru memposisikan Mustiasih Bin Amaq Nawasih sebagai Turut Tergugat 1...*”, “... *maka dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah memposisikan pihak, sehingga mengakibatkan gugatan cacat error in persona, sehingga berakibat hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Sehingga oleh karena itu sekali lagi, jelaslah gugatan dari Para Penggugat adalah *salah/ keliru*, dalam hal ini salah/keliru dalam “menempatkan, mendudukkan, atau memposisikan Mustiasih Bin Amaq Nawasih sebagai Turut Tergugat 1, oleh karenanya gugatan cacat *error in persona*”; Mestinya, dalam perkara gugat waris Nomor: 274/Pdt.G/2012/PA.GM. sekarang ini, Para Penggugat “menempatkan, mendudukkan, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan Mustiasih Bin Amaq Nawasih sebagai Tergugat 1 atau sebagai Para Tergugat”;

Bahwa dengan demikian, maka gugatan dari Para Penggugat “harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

- 2 Bahwa begitu juga halnya terhadap Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin); Para Penggugat juga telah salah memposisikan, menempatkan atau mendudukkan Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin) sebagai Turut Tergugat; Mestinya ia didudukkan sebagai Tergugat atau sebagai Para Tergugat;

Bahwa di dalam posita gugatan “*waris mal waris*” perkara Nomor: 274/Pdt.G/2012/PA.GM. sekarang ini, Para Penggugat sendiri telah mendalilkan/menyatakan “*obyek sengketa*” angka 3.3. seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi), yang terletak di Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tersebut, *diakuinya secara fisik (de facto) dikuasai, diduduki, ditempati, dan bahkan di atasnya dibangun rumah permanen oleh Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin);* - Oleh karena itu, seyogyanya Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin) dijadikan sebagai Tergugat atau Para Tergugat, dan bukan hanya sebagai Turut Tergugat; Kedudukannya dalam perkara sekarang ini, mestinya *sama* dengan kedudukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Kamarudin Bin Amaq Nawasih dan Saknah Binti Amaq Nawasih), yang secara *de facto* juga menguasai tanah sengketa, pada hal tanah sengketa tersebut secara *de yure* adalah hak milik sah dari Turut Tergugat 1 (Mustiasih Bin Amaq Nawasih); Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat cacat *error in persona*;

Bahwa dengan demikian, maka gugatan dari Para Penggugat “harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan DALAM EKSEPSI di atas, mohon dianggap dikemukakan kembali, dan termasuk pula serta merupakan satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA sekarang ini;
- 2 Bahwa Turut Tergugat 1 *menolak seluruh dalil/alasan gugatan dari Para Penggugat* sebagaimana disampaikan di dalam posita gugatannya, tertanggal 12 Nopember 2012, *kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat 1;*-
- 3 Bahwa *tidak benar* dalil gugatan Para Penggugat, pada angka 1 halaman 3, junto angka 3 halaman 4 - 5, junto angka 4 halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan “*Pewaris AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 meninggalkan warisan obyek sengketa berupa tanah pekarangan dan kebun seluruhnya seluas 58,61 are, yang semuanya belum dibagi waris oleh para ahli warisnya*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa *tidak benar sama sekali*, tanah *pekarangan* dan kebun (yang disebut oleh Para Penggugat sebagai “obyek sengketa”) yang katanya seluas 58,61 are tersebut merupakan tanah warisan peninggalan (tirkah) dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH;
- 5 Bahwa riwayat tanah obyek sengketa, yang sesungguhnya Hak Milik Turut Tergugat 1 (Mustiasih), adalah sebagai berikut:
 - a Bahwa tanah obyek sengketa tersebut menjadi Hak Milik dari Turut Tergugat 1 (Mustiasih) adalah berdasarkan “Hibah” sekitar tahun 1970 dari nenek (samping, jauh) Turut Tergugat 1 yang bernama: RAINAH almarhum (meninggal sekitar tahun 1986/1987), yang semasa hidupnya tinggal di Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; Semasa hidupnya, Rainah kawin dengan kakek Punie (yang meninggal sekitar tahun 1957/1958, jauh sebelum Rainah meninggal dunia); Namun, dari perkawinannya tersebut tidak mempunyai anak (putung); Jadi sekali lagi, tanah obyek sengketa *bukan* berasal, sebagai warisan atau peninggalan (tirkah) dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH, yang juga ayah dari Turut Tergugat 1, tetapi Turut Tergugat 1 peroleh berdasarkan hibah dari nenek Rainah;
 - b Bahwa tanah hak milik Turut Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan “Hibah” tersebut, yang dalam perkara sekarang ini dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, semula menjadi satu kompleks (tidak terpisah-pisah seperti keadaan sekarang), yang pada waktu itu masuk dalam wilayah Dusun Sedau Desa, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, yang semula seluruhnya seluas kurang lebih 7.000 m² (70 are); Kemudian karena perkembangan, pembangunan wilayah oleh Pemerintah antara lain: *pembuatan/perluasan jalan, pembuatan saluran air tersier Sesaot-Lobar-Loteng, dan Proda* (Proyek Daerah penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, Nomor: SK.43/HM/BPN/PH/I/Proda 88/89, tanggal 20 Maret 1989), dimana pada tahun 1988/1989 Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I NTB mengadakan/ menyelenggarakan Proyek Daerah (disingkat, dan lebih dikenal dengan istilah Proda) tentang pembuatan/penerbitan Sertipikat Hak Milik, khusus bagi masyarakat kurang/tidak mampu (yang sepadan, dan sekarang diganti yang dikenal dengan istilah “Prona”), sehingga posisi tanah “Hibah” itu berubah menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu sebagai berikut:
 - 1 *Bidang pertama*: Seluas 3.138 m² (yang disertipikatkan berdasarkan Proda Provinsi NTB 1988/1989 tersebut), sekarang masuk ke dalam wilayah Dusun Repok Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada; Karena pada waktu itu, menurut ketentuan, yang dibantu Pemerintah Daerah untuk bisa disertipikatkan melalui Proda hanyalah sebagian saja, tidak keseluruhan (khusus bagi tanah yang cukup/ sangat luas); Petugas Proda pada waktu itu menjelaskan/berjanji kepada Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 (Mustiasih), sisanya sertifikatnya akan dibuatkan menyusul; Namun, ternyata tidak ada; Ada pun batas-batas tanah ini adalah sebagai berikut: sebelah utara: saluran air/jalan Keru-Sedau Desa, sebelah timur: kebun H. Mursit, sebelah selatan: rumah Johan Olli, dan sebelah Barat: jalan Keru-Sesaot;

2 *Bidang kedua:* Seluas kurang lebih 26.25 m2 (terletak di sebelah utara dari tanah angka 1) di atas), dengan dibatasi kali/saluran air dan jalan Keru-Sedau Desa, sekarang masuk ke dalam wilayah Dusun Sedau, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Rumah Indriati, sebelah timur: tanah Jero Ketut, sebelah selatan: saluran air/jalan Keru-Sedau Desa, sebelah barat: jalan Keru-Sesaot;

3 *Bidang ketiga:* Seluas kurang lebih 600 m2 (terletak di sebelah barat dari tanah tersebut angka 1) dan 2) di atas, di seberang jalan Keru-Sedau Desa), sekarang masuk ke dalam wilayah Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: saluran air, sebelah timur: jalan Keru-Sesaot, sebelah selatan: saluran air, sebelah barat: saluran air;

4 Sehingga seluruhnya masih seluas kurang lebih 6.363 m2 (63,63 are);

c Bahwa dari tanah seluas kurang lebih 6.363 m2 tersebut, sebagian telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih), dan sebagian lagi belum bersertipikat hak milik (namun mempunyai SPPT), dan keadaan/posisi faktual serta permasalahannya sekarang ini adalah sebagai berikut:

1 Seluas 3.138 m2 telah disertipikatkan melalui Proda dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 66, tanggal 24 Juni 1989, atas nama: Mustiasih (Turut Tergugat 1), GS No. 271/1989, tanggal 19 Januari 1989; Dari tanah seluas 3.138 m2 tersebut:

⇒ Seluas 1.100 m2 di antaranya sesuai Akta Jual Beli tanggal 31 Juli 2004, oleh Turut Tergugat 1 telah dijual kepada HM Zaenudin (Tergugat 3);--

⇒ Sisanya seluas 2.038 m2, sampai sekarang tetap menjadi Hak Milik Turut Tergugat 1 (Mustiasih);

⇒ Setelah tanah seluas 1.100 m2 tersebut dijual oleh Turut Tergugat 1 kepada Tergugat 3, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 66 dengan luas tanah 3.138 m2 tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat:

- Seluas 1.100 m2, Sertipikat Hak Miliknya menjadi atas nama HM Zaenudin (Tergugat 3), dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: tanah milik Mustiasih, sebelah timur: tanah H. Mursit, sebelah selatan: rumah Johan Olli, sebelah barat: tanah milik Mustiasih;
- Sisanya seluas 2,038 m2, masih menjadi Hak Milik Turut Tergugat 1, dan Sertipikat Hak Miliknya menjadi Nomor 761, tanggal 22 April 2004, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2004 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/SD/2004, atas nama: Mustiasih, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: saluran air/jalan Keru-Sedau Desa, sebelah timur: tanah Haji Mursit, sebelah selatan: rumah Johan Olii dan pecahannya (tanah HM Zaenudin), dan sebelah barat: jalan (Keru-Sesaot) dan pecahannya (tanah HM Zaenudin);Sebagian tanah ini dikuasai, diduduki oleh Tergugat 2 (Sumadi Bin Nawasih) dan di atas tanah seluas 20,38 are ini Tergugat 2 membangun rumah permanen;

- 2 Tanah sebelah utara dari tanah tersebut angka 1) di atas, seluas 2.625 m2 belum bersertipikat (SHM), namun memiliki SPPT atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih), dengan batas-batas: Sebelah utara: rumah Indriati, sebelah timur: tanah Jro Ketut, sebelah selatan: saluran air/jalan Keru-Sedau Desa, dan sebelah barat: jalan Keru-Sesaot; Di atas tanah ini, semasih hidupnya Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah membangun rumah permanen; Setelah meninggal dunia, tanah dan rumah ini dikuasai, diduduki, dan ditempati Aeruni Binti Amaq Nawasih (Tergugat 1);
- 3 Tanah sebelah barat dari tanah tersebut angka 1) dan angka 2) di atas (di seberang jalan Keru-Sedau Desa), seluas kurang lebih 500 m2 belum bersertipikat (SHM), namun memiliki pipil, masih dikuasai oleh Turut Tergugat 1, dan di atasnya telah dibangun rumah oleh Turut Tergugat 1 (Mustiasih Bin Amaq Nawasih), dengan batas-batas: sebelah utara: saluran air, sebelah timur: jalan Keru-Sesaot/tanah yang dikuasai Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin), sebelah selatan: saluran air/jalan Keru-Suranadi/tanah yang dikuasai Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin), dan sebelah barat: saluran air;
- 4 Tanah di samping/sebelah tenggara dari tanah tersebut angka 3) di atas, seluas kurang lebih 100 m2, secara *de facto* dikuasai, diduduki, dan di atasnya dibangun rumah oleh Emiwati Binti Nasrudin (Turut Tergugat 4); Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: sebelah utara: tanah/rumah Mustiasih (Turut Tergugat 1), sebelah timur: jalan Keru-Sesaot, sebelah selatan: saluran air/jalan Keru-Suranadi, dan sebelah barat: tanah/rumah Mustiasih (Turut Tergugat 1); Tanah seluas 100 m2 ini sebenarnya merupakan bagian, masih 1 (satu) pipil dengan tanah seluas 500 m2 hak milik dan yang dikuasai Turut Tergugat 1;Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan di depan (*Dalam Eksepsi angka 2*), tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 100 m2 ini secara *de facto* tidak dikuasai oleh Turut Tergugat 1 (Mustiasih Bin Amaq Nawasih), *tetapi* dikuasai, ditempati, diduduki secara pisik dan di atasnya dibangun rumah oleh Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin); Oleh karena itulah, maka seyogyanya Emiwati Binti Nasrudin diposisikan, didudukkan sebagai Tergugat/Para Tergugat, dan bukan hanya sebagai Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa di samping telah mempunyai Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah dijelaskan Huruf B angka 3 huruf b dan c di atas, sebagian juga memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih) sendiri, yakni masing-masing sebagai berikut:
 - a SPPT Asli Nop.52.01.050.012.003.0046-0, seluas 20,038 are Tahun 2006 dan Tahun 2007 serta Tahun 2010 dan 2011;
 - b SPPT Asli Nop.52.01.050.007.012.007-0, seluas 26,25 are, Tahun 2000, 2003, dan 2011 dan Tahun 2007, serta Tahun 2010 dan 2011;
- 6 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sebagian (seluas 20,38 are) telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih) sendiri dan seluas 32,25 are (masing-masing seluas 26,25 are dan 6 are) baru memiliki SPPT saja, yang juga atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih), maka jelaslah tanah seluas 53.63 are tersebut sah menurut hukum merupakan Hak Milik Turut Tergugat 1 (Mustiasih Bin Amaq Nawasih) dan bukan merupakan warisan/peninggalan (tirkah) almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH;
- 6 Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sertipikat Hak Milik adalah:
 - a Menurut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Hak Milik adalah "*Hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*";
 - b Menurut Pasal 32 PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah:
 - 1 Ayat (1): "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukti tanah hak yang bersangkutan*";
 - 2 Ayat (2): "*Dalam hal atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*";
- 7 Bahwa sesuai peraturan perundangan di atas, berarti Sertipikat Hak Milik merupakan Akta Otentik pemilikan yang sah, terkuat, dan terpenuh menurut hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkompeten dan sah serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Sedangkan SPPT (sebagai bukti penguasaan secara fisik, dan sekaligus bukti telah memenuhi kewajiban kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara) walaupun “bukan merupakan bukti Hak Milik”, namun setidaknya-tidaknya merupakan “Bukti Persangkaan (*Vermoedens*)”, bahwa tanah tersebut adalah Hak Milik dari orang yang tertera dalam SPPT tersebut (dalam hal ini Turut Tergugat 1: Mustiasih), sepanjang dan *sejauh tidak dapat dibuktikan sebaliknya*; Bahwa bukti Sertipikat Hak Milik dan SPPT atas nama Turut Tergugat 1 (MUSTIASIH) tersebut, dapat dijelaskan dan dianalisis sebagai berikut:

- a Kedua Sertipikat Hak Milik tersebut (Nomor 66 dan Nomor 761 atas nama Mustiasih), telah tercatat masing-masing pada *tanggal 24 Juni 1989 dan tanggal 22 April 2004*; Dengan demikian, berarti kedua Sertipikat Hak Milik tersebut *telah terbit atau telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun*; Bahkan kedua buah Sertipikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih) tersebut, terbit pada saat jauh sebelum almarhum Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah meninggal dunia; Kalau memang benar tanah obyek sengketa tersebut adalah Hak Milik atau hasil karya almarhum Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah sendiri, maka pada saat/setelah diketahui disertipikatkan oleh/menjadi atas nama: Mustiasih (Turut Tergugat 1), *pasti dan seharusnya beliau sudah menegur, melarang, bahkan keberatan dan memerintahkan Turut Tergugat 1, untuk segera merubahnya menjadi atas namanya sendiri (Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah)*; Di samping itu, Penggugat 2 (Saknah Binti Amaq Nawasih), yang pada tahun 1989 (apalagi tahun 2004) sudah dewasa (sudah berumur 25 tahun), mestinya juga keberatan atas perbuatan Turut Tergugat 1 menyertipikatkan tanah obyek sengketa milik ayahnya (Amaq Nawasih), yang pada saat disertipikatkan masih hidup;
- b Bahwa penerbitan kedua buah Sertipikat Hak Milik tersebut adalah atas permohonan dengan *itikad baik* dari Turut Tergugat 1; Tidak/belum ada bukti atau indikasi yang kuat dan akurat yang *menerangkan/menunjukkan* bahwa penerbitan kedua sertipikat tersebut adalah atas dasar permohonan dengan *itikad buruk* dari Turut Tergugat 1;
- c Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Putut Priyanto, SH.), yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Polres Lombok Barat, pada pokoknya menerangkan, “*Bahwa permohonan perolehan hak oleh Mustiasih dan penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Mustiasih adalah sah, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; Hal ini berarti Turut Tergugat 1 telah memperoleh tanah serta sertipikat atas tanah tersebut adalah dengan *etikad baik*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa oleh karena tanah yang semula seluas 31,38 are tersebut *telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 66 tanggal 24 Juni 1989, yang kemudian 11 are di antaranya oleh Turut Tergugat 1 dijual kepada HM Zaenudin (Tergugat 3) sesuai Akta Jual Beli tanggal 31 Juli 2004, dan sisanya seluas 20,38 are Hak Milik dan masih atas nama: Turut Tergugat 1 (Mustiasih) sendiri dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 761, tanggal 22 April 2004*, maka oleh karena itu, “jelaslah penjualan 11 are tanah tersebut oleh Turut Tergugat 1 (Mustiasih) kepada HM Zaenudin (Tergugat 3) sah menurut hukum, dan *tidak* memerlukan persetujuan orang lain” (termasuk persetujuan/ijin Para Penggugat, Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 2 – 6);
- 9 Bahwa berkaitan dengan dalil dan permintaan Para Penggugat tersebut angka 4 gugatan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah Hak Milik dari Turut Tergugat 1 (Mustiasih), dan *bukan Hak Milik dan/atau warisan, peninggalan dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH*, maka jelaslah tanah obyek sengketa tersebut “*tidak dapat, tidak patut, dan tidak sah menurut hukum dibagi waris oleh ahli waris atau keturunan dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH*”; Demikian pula, tidak sah, dan bahkan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk dikuasai, diduduki, ditempati, dibangun rumah di atas, dan diambil hasilnya oleh pihak lain, tanpa ijin/persetujuan yang jelas dan tegas (tertulis) dari Turut Tergugat 1, karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan Hak Milik Sah dari Turut Tergugat 1;
- 10 Bahwa terhadap dalil angka 5 gugatan Para Penggugat adalah *tidak benar*; Mungkin benar Para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat 1 dan 2, dan Tergugat 1 dan 2 tidak mau melaksanakan pembagian warisan, karena memang tanah obyek sengketa adalah bukan Hak Miliknya, *tetapi Hak Milik Sah dari Turut Tergugat 1*; Oleh karena itu semestinya, Para Penggugat melakukan pendekatan kepada Turut Tergugat 1; Tetapi pendekatan kekeluargaan seperti itu *tidak pernah dilakukannya* kepada Turut Tergugat 1; Hanya Tergugat 2 (Sumadi Bin Nawasih) yang pernah datang kepada Turut Tergugat 1 meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan; Atas permintaan Tergugat 2, Turut Tergugat 1 meminta kepada Tergugat 2 untuk memanggil/menghadirkan semua keluarga, agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, menyeluruh, dan tuntas; Namun Tergugat 2 tidak datang lagi, dan kemudian muncullah gugatan pertama dari Para Penggugat, ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA. GM, yang di tingkat banding dimenangkan Turut Tergugat 1;
- 11 Bahwa masih di dalam dalil angka 5 gugatan; Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat adalah *tidak benar*; Tidak benar yang menjual tanah obyek sengketa seluas 11 are kepada Tergugat 3 (HM Zaenudin) adalah Tergugat 1 (Aeruni Binti Amaq Nawasih) bersama Tergugat 2 (Sumadi Bin Amaq Nawasih); Yang sebenarnya menjual tanah tersebut kepada Tergugat 3 (HM Zaenudin) adalah Turut Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mustiasih), karena tanah tersebut adalah Hak Milik Sah dari Turut Tergugat 1 (Mustiasih), sebagaimana telah dijelaskan di atas;

- 12 Bahwa berkaitan dalil angka 7 gugatan Para Penggugat; Turut Tergugat 1 *membenarkan dan mendukung sebagian dalil Para Penggugat, namun sebagian lagi sangat keberatan*; Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah Hak Milik Sah dari Turut Tergugat 1, maka jelas “tidak dapat, tidak patut, tidak logis-rasional, dan bahkan melanggar hukum apabila dibagi waris oleh keturunan/ahli waris dari almarhum Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah”; Tanah obyek sengketa mutlak adalah Hak Milik dari Turut Tergugat 1; Oleh karena itu, “tindakan Tergugat 1 (Aeruni Binti Nawasih), Tergugat 2 (Sumadi Bin Nawasih), dan Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin) yang masing-masing menguasai, menduduki, mengambil hasilnya, dan membangun rumah di atas tanah sengketa milik Turut Tergugat 1 (sebagaimana telah diuraikan di atas) adalah tidak sah dan melanggar hukum”; Oleh karena itu, patut dan beralasan hukum, yang bersangkutan mengembalikan tanah sengketa masing-masing (yang dikuasai/didudukinya) kepada Turut Tergugat 1 (Mustiasih), dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apa pun;
- 13 Bahwa sehubungan angka 10 di atas, karena adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa yang dikuasai dan diduduki masing-masing oleh: a. Tergugat 1: Aeruni Binti Amaq Nawasih seluas 26,25 are; b. Tergugat 2: Sumadi Bin Amaq Nawasih seluas 20,38 are; dan c. Turut Tergugat 4: Emiwati Binti Nasrudin seluas 1 are, akan dipindahtanggankan (dijual, digadaikan, dibebani hak tanggungan dllnya) oleh masing-masing yang bersangkutan, maka patut dan beralasan hukum untuk dilakukan sita jaminan;
- 14 Bahwa terhadap dalil-dalil/ Pernyataan lain dan selebihnya dari Para Penggugat, Turut Tergugat 1 tetap menolaknya, *namun tidak perlu diberikan tanggapan, karena tidak relevan dan tidak esensial*;
- 15 Bahwa oleh karena, gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan dari Para Penggugat ini, *seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat*;

Demikian eksepsi, jawaban, bantahan, dan tanggapan dari Turut Tergugat 1 ini disampaikan, dan akhirnya Turut Tergugat 1 mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *waris mal waris* ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima eksepsi, jawaban, dan bantahan Turut Tergugat 1 seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai, diduduki, diambil hasilnya, dan di atasnya dibangun rumah oleh: Tergugat 1 (Aeruni Binti Amaq Nawasih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 26,25 are, Tergugat 2 (Sumadi Bin Amaq Nawasih) seluas 20,38 are, dan Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin) seluas 1 are;

- 4 Menetapkan dan menyatakan hukum tanah obyek sengketa yakni: seluas kurang lebih 26,25 are yang dikuasai, diduduki, dan dipungut hasilnya oleh Tergugat 1 (Aeruni Binti Amaq Nawasih), seluas 20,38 are yang dikuasai, diduduki, dan dipungut hasilnya oleh Tergugat 2 (Sumadi Bin Amaq Nawasih), dan seluas kurang lebih 1 are yang dikuasai, diduduki dan di atasnya dibangun rumah oleh Turut Tergugat 4 (Emiwati Binti Nasrudin), adalah Hak Milik Sah Turut Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan hibah dari RAINAH;
- 5 Menghukum Tergugat 1 dan 2, dan Turut Tergugat 4 dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan/atau memperoleh hak/manfaat dari padanya, untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut di atas dalam keadaan kosong, tanpa beban dan tanpa syarat apa pun kepada Turut Tergugat 1;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu, walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi;
- 7 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 6 telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bapak Ketua Majelis Hakim , saat itu yang ada dalam pikiran kami mengapa setelah orang tua kami meninggal , keluarga kami menjadi berantakan dan pecah belah ,padahal kalau kita mau berpikir sehat ,orang tua kita bekerja keras,membanting tulang,peras keringat tidak kenal lelah panas dan hujan,tidak kenal siang dan malam demi kebahagiaan anak-anaknya,dengan harapan ada yang mendoakan mereka setelah dia meninggalkan dunia ini.Akan tetapi harapan ini menjadi pupus ,seperti kata peribahasa yang kita kenal “ *Air susu dibalas dengan air tuba* “ . Setelah beberapa bulan kami mendapatkan informasi tentang tanah warisan tersebut telah dibagi berdasarkan putusan Majelis Hakim,hati kami menjadi tenang ,bahagia,sebab pitnahan-pitnahan atas almarhum orang tua kami telah usai.
 - Setelah beberapa bulan pengukuran dilakukan akan tetapi gagal ,karena ada putusan lain yang membatalkan putusan agama tersebut karena dianggap kurang berpihak dan tidak dicantumkan nama saya,adik saya dan pembeli sebagian tanah warisan tersebut yaitu H.M ZAENUDDIN dalam gugatan penggugat.
 - Bapak majelis hakim yang kami hormati ; pada awalnBahwa saksi tidak ikut campur dalam urusan ini ,akan tetapi demi kelancaran persidangan dan sangat dipandang perlu untuk kami memberikan keterangan ,maka kami dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kami ketahui tanpa mengada-ada.
- 1 Sebagai anak dan orang tua ,tentu pernah duduk bersama,jalan bersama,bercanda gurau dan pada saat-saat seperti itu ayah saya bercerita kalau dia mempunyai sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun diwilayah desa sedau dan ayah saya sering mengajak kami kekebun itu sejak duduk dibangku SD,SMP sehingga kamipun saling kenal mengenal dengan saudara-saudara kami yang lain ibu. Pada saat bapak saya meninggal kamipun diajak bermusyawarah oleh saudara-saudara saya dan bersepakat untuk menguburkan ditanah kebun itu .

- 2 Dihadapan Majelis yang terhormat ini kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan semua saudara-saudara kami ,cukupkan sampai disini kita berselisih pendapat ,mari kita hidup rukun seperti dahulu ,jangan mudah terpropokasi oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui kronologis tanah tersebut, sehingga dapat memudahkan kita diadu domba yang pada akhirnya kita rugi sendiri. Kita jangan suka bergembira diatas penderitaan saudara kita sendiri,sementara orang tua kita merintih kesakitan atas siksaan Allah SWT,karena disebabkan ulah serta perbuatan anak-anaknya yang tak kunjung berdamai.Kami juga memohon kepada saudara-saudara saya ,mari tanah warisan dari almarhum ayah kita (Amaq Nawasih) untuk kita bagi bersama atas bantuan Bapak Ketua Majelis Hakim ,untuk membagi sesuai dengan bagian kita masing-masing menurut hukum agama atau hukum para'id.

- Mengapa pernyataan ini saya sampaikan sebab, menurut pandangan kami memang benar tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum orang tua kami (Amaq Nawasih) , Dan menurut keterangan lisan yang kami dapatkan dari Kepala Dusun yang menjabat saat itu dan dari tokoh-tokoh masyarakat ditempat orang tua kami tinggal.
- Demikianlah pernytaan kami untuk dapat dipergunakan,dan pernyataan kami ini merupakan pernyataan yang pertama dan terakhir sebab,inilah yang kami ketahui.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, para Penggugat telah menyampaikan repiknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Para Penggugat menolak semua alasan / dalil Eksepsi Turut Tergugat 1. Bahwa penarikan Turut Tergugat 1 sebagai para pihak dalam perkara a quo telah sesuai dengan Hukum Acara dan praktek beracara di Pengadilan. Bahwa para pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menghadiri persidangan, Jawab Ji Jawab, pembuktian serta mengajukan upaya hukum lainnya.
- 2 Bahwa para pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan perkara a quo yakni perkara waris mal waris dan berkaitan dengan objek sengketa.

Bahwa mengenai komposisi para pihak dalam perkara a quo yakni MUSTIASIH BIN AMAQ NAWASIH sebagai Turut Tergugat 1 dan EMIWATI BINTI NASRUDIN sebagai Turut Tergugat 4 adalah telah sesuai dengan ketentuan *Vide : Yurisprudensi* No. 1069 K/ SIP/1972 yang isinya : *Penggugat diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja sebagai para pihak dan komposisi masing-masing pihak dalam suatu perkara.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas sangat jelas dan sebagai penegasan bahwa penarikan dan penentuan para pihak dalam perkara menjadi kewenangan penggugat. Maka dengan ini eksepsi Turut Tergugat 1 haruslah ditolak.

- 3 Bahwa Turut Tergugat 1 mendalilkan dalam eksepsinya tentang *error in persona* gugatan penggugat, maka dengan itu dalil eksepsi Turut Tergugat 1
- 4 Bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 mengenai *error in persona* tentang *person position* dalam perkara a quo kurang tepat, karena menurut buku
- 5 Bahwa yurisprudensi yang dicantumkan Turut Tergugat 1 adalah yurisprudensi karangan dan buat - buatan Turut Tergugat 1 yang bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim semata (*sungguh strategi beracara yang primitif*).
- 6 Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sempurna untuk kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dengan putusan gugatan diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Para Penggugat tetap berpegang kepada dalil-dalil yang telah diajukan dalam surat gugatan dan dengan ini menolak jawaban, opini, pendapat, serta segala sesuatu yang yang tertuang dalam jawaban Turut Tergugat 1, kecuali yang diakui secara tegas dan terang.
- 2 Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil jawaban Turut Tergugat 1 khususnya jawaban poin 3 yang pada intinya menyatakan *tanah objek sengketa bukan tanah warisan tetapi milik dari Turut Tergugat 1*. Bahwa alasan Turut tergugat 1 tersebut adalah alasan yang tidak benar, yang benar adalah objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah warisan dari AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH.
- 3 Bahwa Turut Tergugat 1 mendalilkan dalam jawabannya dengan alas hak hibah adalah suatu kebohongan dan tipu daya untuk menghaki harta/tanah warisan AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH tanpa melihat hak-hak warisan dari ahli waris lainnya. Sungguh perbuatan yang kurang terpuji dan tidak patut dicontoh serta tidak mencerminkan kedudukannya dalam keluarga sebagai seorang kakak yang seharusnya berperan sebagai pengganti Bapak/ayah.
- 4 Sertipikat bersifat positif negatif artinya sertipikat sebagai bukti kepemilikan bukan bersifat permanen dan sertipikat tidak berlaku mengikat sebagai bukti hak kepemilikan bila di dapatkan melalui jalan yang tidak sah dan melanggar hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat 2, 3 serta Turut Tergugat 4 telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya:

- 1 Kami para turut tergugat 2,3,4,5 dan 6 tetap pada jawaban kami yang telah kami sampaikan pada replik kami terdahulu .
- 2 Didalam Replik kami para turut tergugat 2,3,4,5 dan 6 telah menyatakan bahwa kami mendukung dan mengabulkan permohonan para penggugat 1 dan 2 untuk membagi tanah waris almarhum Amaq Nawasih .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kami telah memohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan yang ingkrah atau keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mengapa hal ini kami berani memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat sebab:

- Menurut hemat kami yang tidak mengerti tentang hukum ,kami berpendapat bahwa perkara ini sangatlah jelas karena pada saat almarhum Amaq Nawasih masih hidup beliau pernah bercerita kepada kami bahwa almarhum mempunyai sebidang tanah kebun yang berada di wilayah Desa Sedau dan kami sering diajak bermain-main kekebun tersebut.
- Banyak cerita maupun informasi yang kami dapati baik dari Kadus,Tokoh-tokoh Masyarakat tempat orang tua kami tinggal semasa hidupnya beliau mengatakan bahwa obyek tanah yang menjadi sengketa ini adalah harta warisan yang syah dari orang tua kami Almarhum Amaq Nawasih.
- Berdasarkan keterangan dan jawaban kami diatas kami mohon serta berharap kepada Bapak Majelis Hakim pengadilan Agama untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara kami ini oleh karena semua saudara-saudara kami yang tergugat maupun yang turut tergugat telah mendukung serta mengabulkan permohonan gugatan para penggugat kecuali satu orang yang tidak turut mengabulkan yaitu saudara Mustiasih selaku turut tergugat satu.

Oleh sebab itu sekali lagi kami para turut tergugat 2,3,4,5 dan 6 memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim untuk memutus mata rantai perkara ini dan memberikan keputusan yang sah atau keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut undang-undang agar jasad orang tua kami dapat tenang di alam Barzah (Alam Kuburnya)

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalil-dalil dan argumentasi hukum dalam Eksepsi, yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik DALAM EKSEPSI dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 (Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan, penekanan, dan penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini;
- 2 Bahwa terhadap jawaban/dalil Para Penggugat DALAM EKSEPSI *halaman 1 angka 1*, perlu dan dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a Bahwa *terlalu naif, picik, dan merendahkan*, jika Para Penggugat menganggap “*alasan/ dalil dari Turut Tergugat 1 hanyalah bersifat retorika dan apalagi menyebutnya Non-Yuridis*”; Kalau benar demikian adanya, maka berarti Replik dari Para Penggugat-pun juga bersifat “*Retorika dan Non-Yuridis*”; Jawaban dalam Replik Para Penggugat ini “*telah menusuk, mengebiri, dan mengenyampingkan dalil/alasan hukumnya sendiri, karena apa yang disampaikan juga berlaku untuk dirinya sendiri*”, tetapi tidak berlaku buat Turut Tergugat 1; Bahwa dengan istilah dan pengertian yang disampaikan di dalam Eksepsi (dan juga di dalam Jawaban DALAM POKOK PERKARA) dari Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 tertanggal 31 Desember 2012 tersebut, orang awam hukum sekalipun tahu dan mengerti “*semua itu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, jelas dan terang adalah sebuah jawaban, sebuah uraian yuridis dengan argumentasi hukum yang logis-rasional, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi badan peradilan Indonesia, dan sama sekali tidak sebuah retorika belaka*”:

- b) Bahwa ternyata Para Penggugat “*tidak paham, tidak mengerti terhadap terminologi/istilah hukum dan makna/pengertian dari kalimat demi kalimat yang didalilkan/disampaikan Turut Tergugat 1, sehingga dengan demikian tidak heran jika jawaban/sanggahannya menjadi salah/keliru juga, kalau tidak dapat dikatakan ngawur*”;
- c) Bahwa ternyata Para Penggugat tidak dapat membedakan antara terminologi/istilah dan kalimat hukum “*Penarikan*” (dalam hal ini penarikan Turut Tergugat 1 sebagai Para Pihak khususnya sebagai Turut Tergugat dan bukan sebagai Tergugat/Para Tergugat dalam perkara *a quo*); Turut Tergugat 1 mempergunakan istilah/kalimat hukum “*Memposisikan, menempatkan atau mendudukkan*” dalam hal ini Mustiasih sebagai Turut Tergugat (Turut Tergugat 1) dan bukan sebagai Tergugat/Para Tergugat;

⇒ *Penarikan* berarti “*pengikutsertaan atau diikutsertakannya seseorang/beberapa orang sebagai/menjadi PIHAK ke dalam suatu gugatan atau perkara yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang (Penggugat/Para Penggugat), baik menjadikan orang/beberapa orang itu sebagai Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat/Para Turut Tergugat*”; Dalam konteks hukum acara perdata, apa yang dilakukan Para Penggugat dalam perkara ini, yang “*menarik/mengikutsertakan Turut Tergugat 1 (MUSTIASIH) masuk dan menjadi PIHAK dalam gugatan/perkara a quo memang dibenarkan*”;

⇒ *Memposisikan, menempatkan, atau mendudukkan* berarti “*menjadikan seseorang/beberapa orang sebagai PIHAK ke dalam gugatan atau perkara yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang (Penggugat/Para Penggugat) dalam suatu status, kedudukan atau posisi tertentu, apakah yang bersangkutan sebagai Tergugat/Para Tergugat atau sebagai Turut Tergugat/Para Turut Tergugat*”; Jadi, pengertian memposisikan lebih jelas, tegas, dan spesifik (khusus, tertentu) dari pada sekedar “*menarik*”; Seseorang/beberapa orang ditarik/diikutsertakan dalam suatu gugatan/perkara, dan disebutkan secara spesifik, jelas, dan tegas, yang bersangkutan “*dalam posisi, kedudukan sebagai apa, apakah sebagai Tergugat/Para Tergugat atau sebagai Turut Tergugat/Para Turut Tergugat*”;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan perkara sebelumnya, yang menyangkut subyek dan obyek yang sama dengan perkara sekarang ini, baik di Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 206/Pdt.G/2011/ PA.GM. maupun di Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 64/Pdt.G/2012/ PTA.MTR, bahwa “*Pemosisian atau penempatan sdr. MUSTIASIH Bin AMAQ NAWASIH dalam status/kedudukan sebagai Turut Tergugat 1, jelas adalah tidak tepat atau salah*” (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dalam bentuk *plurium litis consortium*), dengan alasan/argumentasi yuridis sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi dari Turut Tergugat 1 tanggal 31 Januari 2013 tersebut, antara lain “*karena atas tanah obyek sengketa tersebut, Turut Tergugat 1 de yure memiliki bukti surat/dokumen berupa Sertipikat Hak Milik dan SPPT, bahkan telah menjualnya kepada H.M. Zaenudin seluas 11 are*”; Dalam posisi kasus seperti ini, mestinya Mustiasih Bin Amaq Nawasih dijadikan sebagai Tergugat/Para Tergugat dan tidak hanya sebagai Turut Tergugat;

Demikian juga, Para Penggugat telah salah/keliru memposisikan EMIWATI Binti NASRUDIN dalam status/kedudukan sebagai “Turut Tergugat (2)”; Menurut hukum seharusnya yang bersangkutan juga diposisikan sebagai “Tergugat/Para Tergugat”, karena secara fisik/*de facto* ia juga menguasai (sebagian) obyek sengketa, walaupun hanya 100 m²;

Oleh karena itu, Turut Tergugat 1 tetap berpendirian, seharusnya *diposisikan dalam status* atau *kedudukan* sebagai “Tergugat/Para Tergugat” dan *bukan* sebagai “Turut Tergugat/Para Turut Tergugat”; Demikian pula pemosisian/ penempatan EMIWATI binti NASRUDIN, seharusnya ia diposisikan/ dijadikan sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat; (Mohon dibaca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1125 K/Pdt/1984, juga Nomor: 2752 K/Pdt/1983);

⇒ Bahwa *arti dan makna* dari kedua istilah/kalimat hukum tersebut di atas (*Penarikan dan Pemosisian*), *satu sama lain tidak sama atau tidak identik, dan berimplikasi hukum juga tidak sama/berbeda, oleh karenanya tidak dapat disamakan/diidentikkan atau dicampuradukkan secara gampang dan serampangan seperti yang dilakukan Para Penggugat*;

⇒ Bahwa dengan demikian, maka gugatan dari Para Penggugat mengandung *cacat formil* dalam bentuk *plurium litis consortium*, oleh karena itu maka, “gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima” (*nietontvankelijke verklaard*);

- d. Bahwa Turut Tergugat 1 juga sangat prihatin dengan pemahaman dan pemaknaan Para Penggugat terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1069 K/Sip/1972, yang dilansir, yang dijadikan pijakan argumentasinya; Dari apa yang dikutip sendiri oleh Para Penggugat, jelaslah makna dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah “*dibenarkan untuk menarik siapa pun atau siapa saja sebagai PIHAK ke dalam suatu perkara*”, tetapi *tidak bebas atau tidak semaunya untuk menempatkan/ mendudukkannya dalam posisi atau status tertentu*, karena hal ini terkait erat kasus posisi dan juga dengan masalah “Eksekusi”;

Pengertian “*kata komposisi*” tidak sama, tidak identik dengan “*kata posisi*”; *Kata komposisi* menyangkut atau lebih dekat kepada arti dan makna “*siapa (siapa) saja yang dijadikan sebagai PIHAK, berapa banyak/jumlah orang yang dijadikan sebagai PIHAK dalam suatu perkara, apakah ia disebut pertama, kedua, dan seterusnya atau terakhir*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PIHAK dalam perkara yang bersangkutan”; Sedangkan kata posisi, mempunyai arti dan makna lebih tegas dan lebih spesifik, “ditarik sebagai PIHAK dalam perkara tersebut dan secara jelas, tegas, dan spesifik ia dijadikan sebagai apa, apakah sebagai Tergugat/Para Tergugat atau sebagai Turut Tergugat/Para Turut Tergugat”;

Bahwa pemosisian atau penempatan seseorang sebagai PIHAK dalam suatu perkara, jelas dan tegas telah disebutkan di dalam Yurisprudensi (tetap) Mahkamah Agung RI, antara lain dalam putusannya Nomor: 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, yang menegaskan bahwa “perkataan Turut Tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang/obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, diikutsertakannya mereka dalam gugatan untuk lengkapnya pihak dalam perkara, dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan”, sebagaimana Turut Tergugat 1 juga telah menguraikannya di dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 31 Januari 2013;

- e Bahwa memang benar dan tidak dapat disangkal, Turut Tergugat 1 (MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH) dan Turut Tergugat 2 (EMIWATI binti NASRUDIN) adalah “Ahli Waris” dari almarhum AMAQ NAWASIH bin AMAQ RATIMAH; Tetapi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

⇒ Tanah obyek sengketa sama sekali bukan harta peninggalan, warisan atau tirkah dari AMAQ NAWASIH bin AMAQ RATIMAH, tetapi adalah HAK MILIK SAH dari Turut Tergugat 1 (MUSTIASIH Bin AMAQ NAWASIH);

⇒ “Menurut hukum dan praktek peradilan di Indonesia, kedua ahli waris ini (Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2) dalam perkara *a quo* (Nomor: 274/Pdt.G/2012/PA.GM) memang benar sudah seharusnya sebagai PIHAK, namun mereka semestinya ditempatkan/didudukkan dalam posisi sebagai apa? Apakah sebagai Tergugat/Para Tergugat atau hanya sebagai Turut Tergugat/Para Turut Tergugat”; Dalam perkara *in casu*, sudah jelas dan sudah seharusnya MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH dan EMIWATI binti NASRUDIN, diposisikan atau dijadikan sebagai Tergugat/Para Tergugat, dan tidak/bukan sekedar sebagai Turut Tergugat/Para Turut Tergugat;

- 3 Bahwa terhadap jawaban/dalil Para Penggugat DALAM EKSEPSI halaman 2 angka 2, perlu dan dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat 1 sangat setuju dan sependapat, dan oleh karenanya dengan ini mengambil alih dan mempergunakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram dalam Putusannya Nomor: 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR., pada alinea 1 halaman 9, yang antara lain menegaskan pada pokoknya “... dalam perkara tersebut sudah jelas dan nyata berdasarkan Alat Bukti Surat maupun Saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 51,76 are telah memiliki Sertipikat Hak Milik dan juga SPPT atas nama Turut Tergugat 1 Konvensi (MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH), dan selain itu Turut Tergugat 1 Konvensi juga telah menjualnya 11 are kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM Zaenudin”, “... karenanya Para Penggugat telah keliru memposisikan Mustiasih Bin Amaq Nawasih sebagai Turut Tergugat I...”, “... maka dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah gugatan (mengandung cacat formil: tambahan dari Turut Tergugat 1) salah memposisikan pihak, sehingga mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (dalam bentuk *plurium litis consortium*: tambahan dari Turut Tergugat 1), sehingga berakibat hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Sehingga oleh karena itu sekali lagi, jelaslah gugatan dari Para Penggugat adalah salah/keliru, dalam hal ini salah/keliru dalam “menempatkan, mendudukkan, atau memposisikan Mustiasih bin Amaq Nawasih sebagai Turut Tergugat 1, oleh karenanya (secara formil) gugatan cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*; Oleh karenanya, dalam perkara gugat waris Nomor: 274/Pdt.G/2012/PA.GM. sekarang ini pun, mestinya Para Penggugat “menempatkan, mendudukkan, atau memposisikan Mustiasih Bin Amaq Nawasih sebagai Tergugat 1 atau sebagai Para Tergugat”, bukan hanya sebagai Turut Tergugat/Para Turut Tergugat; Demikian juga halnya, untuk pemosisian/penempatan Turut Tergugat 2 (Emiwati Binti Nasrudin), mestinya ia juga ditempatkan sebagai Tergugat/Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat 1 tetap berpendapat, gugatan dari Para Penggugat “harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalil-dalil Jawaban DALAM POKOK PERKARA yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik DALAM POKOK PERKARA dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 (Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan, penekanan, dan penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini;
- 2 Bahwa terhadap jawaban/dalil dalam Replik dari Para Penggugat DALAM POKOK PERKARA pada halaman 2 angka 2, perlu dan dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a Bahwa dalil dan argumentasi hukum dari Turut Tergugat 1, sekali lagi *bukan* hanya sebuah retorika, sebuah cerita atau karangan belaka yang tidak berdasarkan dan/atau tidak berkaitan dengan hukum (*non-yuridis*, istilah yang digunakan Para Penggugat), *tetapi sebuah jawaban tentang riwayat dan kronologis keberadaan tanah obyek sengketa yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum sosiologis (empiris, sesuai kenyataan di lapangan) maupun yuridis* (karena juga telah terungkap/ terbukti secara sah di dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlebih lagi telah *in kracht van gewijsde*), dengan maksud agar Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat lainnya, tahu, paham, dan mengerti bagaimana *sesungguhnya asal-muasal, riwayat, kronologis, dan eksistensi/keberadaan dari obyek sengketa*; Jadi berdasarkan, apa yang Turut Tergugat 1 dalilkan dan sampaikan dalam Eksepsi/ Jawaban tertanggal 31 Desember 2012 tersebut, sebagaimana diulangi kembali pada angka 2 huruf c dan angka 3 dalam Duplik ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih patut dan masih dapatkah dalil-dalil dari Turut Tergugat 1 dalam Eksepsi/ Jawaban tanggal 31 Desember 2012 disebut “sebuah retorika yang non-yuridis, alasan yang tidak benar, hanya akal-akalan saja, untuk mengaburkan dan menghilangkan hak-hak perdata (waris) dari ahli waris AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH terhadap obyek sengketa?”;

- b Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.GM. junto putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR, eksistensi Sertipikat Hak Milik (tanah) obyek sengketa atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih), ternyata tidak terbukti, tidak terungkap, dan tidak terindikasi diperoleh *“dengan melawan/bertentangan dengan hukum atau dengan etikad buruk sekalipun”*, tetapi diperoleh *“dengan cara-cara yang telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur/ mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, sehingga oleh karenanya Sertipikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat 1 sah menurut hukum;
- c Bahwa terhadap dalil dan istilah *“secara materiil”* yang dipergunakan oleh Para Penggugat, yang menyatakan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta warisan/peninggalan (tirkah) dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH, justeru adalah *“sebuah retorika belaka, sebuah cerita yang tidak berdasarkan fakta hukum (non-yuridis)”*, karena Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak dapat dan tidak mampu menjelaskan, alas hak, asal-muasal, dari mana atau dengan cara bagaimana tanah obyek sengketa diperoleh/ dimiliki oleh almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH; Apakah hasil usaha/jerih payahnya sendiri, atau atas dasar membeli, tukar menukar, tukar tambah, hibah, atau warisan dari orang tuanya, keluarga dekatnya, dllnya;

Seperti telah ditegaskan secara berulang-ulang, bahwa baik secara *sosiologis (empiris)* maupun *yuridis (formal)* maupun yang telah menjadi *fakta hukum* di dalam persidangan badan peradilan yang sah dan berkompeten untuk itu (Pengadilan Agama Giri Menang dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram), dari *keterangan saksi-saksi, bukti dokumen (surat-surat/tulisan), keterangan ahli, dan persangkaan*, jelas dan sudah pasti menurut hukum (karena telah berkekuatan hukum tetap), *“Bahwa (tanah) obyek sengketa adalah merupakan Hak Milik Sah Turut Tergugat 1 dan bukan merupakan Harta Warisan/ Peninggalan (Tirkah) dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH”*, karena ternyata atas putusan *Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 64/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tersebut, Para Penggugat telah menerima (yang berarti juga telah mengakui dan membenarkan) isi/substansi putusan, karena mereka tidak mengajukan keberatan (kasasi) ke Mahkamah Agung;*

- d Bahwa konsekuensi yuridis selanjutnya (sebagaimana juga telah disampaikan Turut Tergugat 1 dalam Eksepsi/Jawaban tertanggal 31 Desember 2012 yang lalu), oleh karena tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik (dan juga SPPT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HAK MILIK SAH dari Turut Tergugat 1 (Mustiasih), dan *bukan Hak Milik dan/atau warisan, peninggalan (tirkah) dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH*, maka jelaslah tanah obyek sengketa baik menurut Hukum Nasional, Hukum Adat, Hukum Agama (Islam), maupun moral dan etika “*tidak dapat, tidak patut, dan tidak sah menurut hukum, dibagi waris oleh ahli waris atau keturunan dari almarhum AMAQ NAWASIH Bin AMAQ RATIMAH, yakni Para Penggugat, Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat lainnya, kecuali atas ijin/persetujuan atau kebijakan yang jelas dan tegas (tertulis) dari Turut Tergugat 1*”; Demikian pula, tidak sah, dan bahkan merupakan perbuatan melawan hukum (versi pidana/perdata), untuk dikuasai, diduduki, ditempati, dibangun rumah di atasnya, dan diambil hasilnya oleh pihak lain, tanpa ijin/persetujuan atau kebijakan yang jelas dan tegas (tertulis) dari Turut Tergugat 1;

e Bahwa konsekuensi hukum lebih lanjut, oleh karena (tanah) obyek sengketa menurut hukum merupakan HAK MILIK SAH Turut Tergugat 1 (Mustiasih), “*maka jelaslah penjualan 11 are tanah tersebut oleh Turut Tergugat 1 kepada HM Zaenudin (Tergugat 3) sah menurut hukum, dan tidak memerlukan persetujuan orang lain*” (termasuk persetujuan/ijin Para Penggugat, Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 2 – 6);

f Bahwa konsekuensi hukum lebih-lebih lanjut lagi, maka “*tindakan Turut Tergugat 1 mengurus dan/atau sampai memiliki Sertipikat Hak Milik (termasuk SPPT) atas nama Turut Tergugat 1, kemudian, mengerjakan, mengambil, memetik hasilnya dllnya atas tanah obyek sengketa, termasuk menjual kepada Tergugat 3 (H.M. Zaenudin) sama sekali tidak bertentangan/melawan hukum, tidak bertentangan dengan moral dan etika, dengan demikian juga tidak bertentangan dengan Ajaran Agama Islam (inklusif firman/perintah Allah Subhannahu Wata ‘Ala sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, juga Hukum Faraid), yang eksistensi, hakikat serta kebenarannya, juga diakui, dipercaya, dan diyakini sepenuhnya oleh Turut Tergugat 1*”; Menurut hemat Turut Tergugat 1, justeru Para Penggugatlah dengan cara-cara yang *tidak profesional, tidak proporsional, dan tidak konstitusional, dengan membawa-bawa atau dengan dalih Ajaran Agama telah berupaya merongrong, mengebiri, meniadakan, mengenyampingkan apa yang jelas-jelas menjadi hak Turut Tergugat 1; Dengan pengajuan gugatannya ini kembali, Para Penggugat jelas-jelas ingin memiliki, menguasai harta kekayaan yang sesungguhnya bukan/tidak menjadi haknya*;

3 Bahwa terhadap jawaban/dalil dalam Replik dari Para Penggugat DALAM POKOK PERKARA pada halaman 3 angka 3, perlu dan dapat ditanggapi sebagai berikut:

a Bahwa memang benar apa yang dikatakan Para Penggugat dalam pendahuluan Repliknya halaman 3 angka 3 tersebut, yang menyatakan “... *sertipikat hak milik tidak akan berlaku mengikat sebagai bukti hak kepemilikan bilamana*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut diperoleh melalui jalan yang tidak sah dan melanggar hukum ...”; Bahwa sebagaimana Turut Tergugat 1 telah uraikan secara panjang lebar dalam Eksepsi/ Jawaban tertanggal 31 Desember 2012, halaman 7 - 8 angka 4 huruf a dan b, juga angka 5 huruf a, b, dan c, sudah *sangat jelas* dan *gambang* (dan orang awam pun paham), baik melalui interpretasi sistematis, bahasa, maupun logika, moral, dan etika, khususnya melalui interpretasi *a contra rio* dari amanat ketentuan yang digariskan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, “*suatu sertipikat hak milik tidak bernilai sebagai bukti hak milik dan/atau oleh karenanya tidak sah*, apabila diperoleh melalui atau dengan cara-cara yang tidak sah, melanggar hukum, tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang di dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 mempergunakan kalimat dan istilah “... *Sertipikat tersebut sah atas nama orang atau badan hukum tersebut apabila diperoleh dengan etika baik*”;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.GM. sesuai Alat Bukti Surat (Keterangan Ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lobar: Putut Priyanto, SH.), yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Polres Lombok Barat, pada pokoknya menerangkan, “Bahwa permohonan perolehan hak oleh Turut Tergugat 1 dan penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih) adalah *sah, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; Hal ini berarti Turut Tergugat 1 memperoleh tanah serta Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah dengan *etika baik*; Dengan “*etika baik*” dalam konteks kalimat tersebut mengandung arti/makna “*telah dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; Bahwa di samping secara *de yure*, tanah tersebut *secara de facto dikuasai oleh Turut Tergugat 1* terbukti dengan adanya kedua buah SPPT juga atas nama Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1 juga telah turut mengambil/memetik hasil atas tanah obyek sengketa;

- b Bahwa sangat disayangkan bahkan memalukan, dan maaf, mungkin lebih tepat apabila disebut “*ngawur*”, karena *dasar hukum* yang dipergunakan Para Penggugat sebagai rujukan dalam menyusun argumentasinya adalah *salah besar*; Sepanjang pengetahuan Turut Tergugat 1, Pemerintah Republik Indonesia *tidak ada, tidak pernah* menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”;
- c Bahwa Turut Tergugat 1 tidak sependapat dengan istilah yang digunakan Para Penggugat dalam kalimatnya, “... *yang kemudian diistilahkan dengan sifat positif negatif dari sertipikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/2007 tentang Pendaftaran Tanah”; Menurut pengetahuan Turut Tergugat 1, kandungan asas/prinsip di dalam UU Pokok Agraria inklusif Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tersebut, bukan “istilah sifat positif negatif”, tetapi Pemerintah Republik Indonesia menganut prinsip/asas “Stelsel Negatif sebagai lawan dari Stelsel Positif” (atau dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 dipergunakan istilah “Publikasi Negatif sebagai lawan dari Publikasi Positif”), dimana produk Badan Administrasi Negara di bidang pertanahan (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) masih dapat diuji dan dinyatakan tidak sah oleh Badan Peradilan yang berwenang untuk itu, apabila ternyata terbukti Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan diperoleh secara tidak sah atau tidak dengan etiked baik; Sedangkan dengan Stelsel Positif, berarti produk Badan Pertanahan dari Negara yang bersangkutan sudah berifat mutlak dan final, tidak dapat diuji dan dinyatakan tidak sah oleh Badan Peradilan;

- d Bahwa Replik angka 3 huruf b dari Para Penggugat adalah suatu dalil/ pernyataan yang berputar-putar tanpa ujung; Seperti telah Turut Tergugat 1 berulang-ulang sampaikan, oleh karena tanah obyek sengketa adalah Hak Milik Sah dari Turut Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan Hibah (dan bukan Hak Milik, peninggalan, warisan atau tirkah dari almarhum Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah), maka untuk penyertipikatan tanah (obyek sengketa) tersebut jelas tidak perlu dilakukan pembagian warisan terlebih dulu dengan Para Ahli Waris dari Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah (Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat lainnya);
- e Bahwa demikian pula, Replik angka 3 huruf c dari Para Penggugat; Oleh karena tanah obyek sengketa telah mempunyai Sertipikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat 1 (Mustiasih), dan oleh karena itu sah menurut hukum adalah HAK MILIK Turut Tergugat 1, maka pemindahtanganan, pembebanan dllnya (dalam hal ini penjualan kepada orang lain yaitu kepada H.M. Zaenudin) adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya tidak perlu, tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat 1 untuk memberitahukan apalagi meminta ijin kepada orang lain (termasuk kepada semua ahli waris dari Amaq Nawasih Bin Amaq Ratimah yakni: Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat lainnya);
- 4 Bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat halaman 5 (terakhir) angka 4, tidak perlu Turut Tergugat 1 tanggapi lagi, karena dalil Para Penggugat ini merupakan pengulangan kembali dari dalil-dalil yang sudah diajukan sebelumnya; Dan oleh karenanya, Turut Tergugat 1 tetap menolaknya;
- 5 Bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana telah disampaikan di atas, maka gugatan (dalil-dalil gugatan dan petitum) dari Para Penggugat jelas-jelas tidak berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan atau ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

- 6 Bahwa dengan demikian, selanjutnya Turut Tergugat 1 *tetap pada petitum* yang telah disampaikan dalam Eksepsi, Jawaban, dan Bantahan tertanggal 31 Desember 2012;

Demikian Duplik dari Turut Tergugat 1 atas Replik dari Para Penggugat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkannya, diaturkan terima kasih.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copi Surat Keterangan nomor 01/DSN/11/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Gondang, Desa Keru (Bukti P.1).;
- 2 Foto copi silsilah Keluarga amaq Nawasih nomor 107/Pem.11/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat oleh KAMARUDIN mengetahui Kepala Dusun Sedau desa dan Kepala Desa Sedau (Bukti P.2)
- 3 Foto copi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0206/Pdt.G/2011/PA.GM, tanggal 5 Maret 2012 (Bukti P.3);
- 4 Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Agama MATaram Menang nomor 064/Pdt.G/2012/PA.GM, tanggal 27 Juni 2012 (Bukti P.4);

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I :

AM AQ NASRUN bin AM AQ RAME, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darma Saba, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nawasih dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih mempunyai keturunan yaitu Para Penggugat, Tergugat 1,2 dan para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu almarhum Amaq Nawasih mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebon dan tanah pekarangan yang saat ini dipersengketakan;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa itu milik Amaq nawasih, karena saksi dapat cerita dari Ratu Seruti yang memiliki tanah tersebut yang selanjutnya dijual kepada Amaq Nawasih;
- Bahwa saksi tahu setelah dibeli langsung tanah kebon dan tanah pekarangan dikuasai oleh Amaq Nawasih.
- Bahwa saksi tahu, sebagian tanah pekarangan teletak di Desa Keru yang kenal berada dibawah Telabah (saluran air) dan Tanah pekarangan terletak di Desa Sedau yang saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal atas Telabah (saluran air) dan tanah Kebon yang terletak di Desa Sedau berada sebelah barat jalan Raya.

- Bahwa setelah Amaq Nawasih meninggal dunia yang menguasainya adalah anaknya Amaq Nawasih yaitu tanah pekarangan di Desa Keru dikuasai oleh SUMADI (Tergugat 2) dan tanah pekarangan di Desa Sedau dikuasai oleh AERUNI (Tergugat 1) dan tanah kebon di Desa Sedau di kuasai oleh EMIWATI (Turut Tergugat 4) sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang tanah Amaq Nawasih dihibahkan.
- Bahwa saksi tahu sebagian tanah pekarangan yang ada di Desa Keru telah dijual oleh Mustiasih (Turut Tergugat 1) kepada Zainuddin (Tergugat 3) dan saya tidak tahu harganya sedangkan tanah kebon yang berada di Desa Sedau Emiwati (Tergugat 4) membelinya kepada Amaq Nawasih dan juga saya tidak tahu harganya.
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Nawasih meninggal Mustiasih menjual tanah pekarangan dan tanah kebon..
- Bahwa saksi tdak tahu usianya tapi saya tahu waktu Amaq Nawasih membeli tanah pekarangan dan tanah kebon, Mustiasih masih sekolah tingkat sekolah Dasar (SD).
- Bahwa saksi tahu nama lain dari Ratu Seruti adalah Ratu Belang.
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Amaq Nawasih dan diceritakan oleh Ratu Seruti saksi berhenti dan tidak berkerja lagi pada tanah Amaq Nawasih

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat pada dasarnya tidak membantah;

SAKSI II :

ASHARI bin AMAQ DELIMAH, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gondang, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku kerabat;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah bersaudara karena mereka anak Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah;
- Bahwa Amaq Mawasih telah meninggal pada tahun 2010 di Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih semasa hidupnya pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang isteri lupa namanya dan kedua isterinya telah meninggal dunia. dan dari isteri pertama memperoleh anak yaitu Mustiasih, Aeruni, Nasrudin, Sahnah dan Kamarudin dan dari isteri kedua memperoleh anak Taufikurrahman dan Srinten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut adalah harta warisan Amaq Nawasih karena saya bertetangga dan mengetahui Amaq Nawasih tinggal berumah tangga pada tanah pekarangan tersebut

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat pada dasarnya menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III :

ALIBI bin H. ARIFIN, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun

Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku tetangga; Ya, saya kenal dengan Amaq Nawasih karena satu kampung dan saya bertemu dengan Amaq Nawasih.
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih meninggal dunia tahun 2010.
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh AERUNI (Tergugat 1) dan SUMADI (Tergugat 2);
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan tersebut dahulunya dibeli oleh AMAQ NAWASIH kepada RATU SERUTI.
- Bahwa saksi tahu dari cerita AMAQ NAWASIH bahwa harta peninggalannya dibeli kepada RATU SERUTI.
- Bahwa saksi tahu AMAQ NAWASIH tinggal di rumah yang ditempat AERUNI (Tergugat 1).
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan AMAQ NAWASIH ada 3 (tiga) lokasi yaitu yang dikuasai oleh AERUNI (Tergugat 1), SUMADI (Tergugat 2) dan EMIWATI (Turut Tergugat 4).
- Bahwa saksi tahu sebabnya karena EMIWATI beli tanah pekarangan yang ditempatinya pada kakeknya yaitu AMAQ NAWASIH, cerita dari SUMADI (Tergugat 2).
- Bahwa saksi tahu dari cerita SUMADI (Tergugat 2) bahwa ada tanah yang dijual oleh MUSTIASIH (Turut Tergugat 1) kepada ZAINUDDIN (Tergugat 3) seluas kurang lebih 11 are.
- Bahwa saksi tahu AMAQ NAWASIH bekerja sebagai pedagang sapi dan Pemborong.
- Bahwa Penggarap tanah sebelum dibeli AMAQ NAWASIH adalah AMAQ NAS namun setelah tanah dibeli AMAQ NAS tidak lagi menggarap tanah sawah tersebut.
- Bahwa saksi kenal AMAQ RIBEG, dia tidak pernah kerja pada tanah AMAQ NAWASIH karena AMAQ NAWASIH menggarap sendiri tanah yang dibelinya

SAKSI IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERLOT bin ZAKARIA, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
Dusun Darma Saba Dasan, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nawasih karena satu kampung dan saya sering bertemu dengan Amaq Nawasih.
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih mempunyai isteri 2 (dua) orang dan keduanya lebih dahulu meninggal daripada Amaq Nawasih.
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh Aeruni (Tergugat 1) dan SUMADI (Tergugat 2) Emiwati (Tergugat 4);
- Bahwa saksi tahu dari cerita Kamarudin 1 (satu) tahun yang lalu bahwa Mustiasih telah menjual tanah pekarangan ke Zainuddin dan Emiwati beli tanah pekarangan pada kakeknya bernama Amaq Nawasih.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual oleh mustiasih adalah sebagian tanah yang ditempati oleh Aeruni dan luasan. Bahwa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu dahulunya amaq Nawasih bertempat tinggal di rumah yang ditempati Aeruni (Tergugat 1).

SAKSI V :

MUHAMMAD SANUSI S.Pd bin DAHLAN , umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Dusun Tanah Tepung Utara, Desa Peresak, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Sebelum disumpah Kuasa Turut Tegugat 1 melalui Ketua Majelis Menyatakan keberatan terhadap saksi karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat yaitu isteri saksi adalah Keponakan dari Amaq Nawasih dan saksi membenarkan hubungan keluarga tersebut namun tetap ingin memberi kesaksian;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nawasih karena saya berteman dekat dengan anaknya bernama Mustiasih;
- Bahwa saksi kenal karena dahulunya satu tempat sekolah dengannya yaitu disekolah SMP dan saya sering datang bermain di rumah Mustiasih.
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih meninggal dunia tahun 2010 dan saya hadir pada saat pemakamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Amaq Nawasih bertempat tinggal di rumah tua yang sekarang ditempati Aeruni (Tergugat 1).
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih mempunyai isteri 2 (dua) orang dan keduanya lebih dahulu meninggal daripada Amaq Nawasih.
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang dahulunya masih 1 (satu) blok;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Zainuddin (Tergugat 3) bahwa ia telah membeli kepada Mustiasih (Turut Tergugat 1) tanah dan tidak diceritakan harga dan luasnya.

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copi silsilah Keluarga Amaq Nawasih nomor 07pem./1/2013 yang telah diregister di kantor Kepala Desa Sedau Nomo 06/pem.11/2012 (Bukti T.1);
- 2 Foto copi surat yang diajukan oleh Mustiasih kepada ketua pengadilan Agama Giri Menang (BuktiT..2);

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copi sertifikat hak milik atas nama Mustiasih No.66, tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok (Bukti TT.1.1);
2. Foto copi sertifikat hak milik atas nama Mustiasih No.761, tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Bukti TT.1.2);
3. Foto copi surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak Musti, tanggal 26 September 2011 (Bukti TT.1.3);
4. Foto copi surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak Musti, tahun 2012 (Bukti TT.1.4);
5. Foto copi surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak Mustiasih, tahun 2012 (Bukti TT.1.5);
6. Foto copi Berita Acara Pemeriksaan (saksi Ahli) tanggal 17 Oktober 2000 (Bukti TT.1.6);
7. Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.64/Pdt.G/2012 /PTA.MTR. tanggal 27 Juni 2012 (Bukti TT.1.7);.
- 8 Foto copi surat Pernyataan yang dibuat oleh MUSTIASIH tanggal 3 Juni 2013 mengetahui Kepala Desa Keru (Bukti TT1.8);
- 9 Foto copi silsilah keluarga yang dibuat oleh MUSTIASIH tanggal 3 Juni 2013, mengetahui Kepala Desa Keru, (Bukti TT1.9);

Bahwa, Para turut Tegugat lainnya yaitu Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 6 telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Nawasih tahun 2006 (Bukti.1 TT.2.3.4.5.6);
2. Foto copi surat pernyataan jual beli tanah kebun register No.14/Pem.1/10/2006 di kantor Kepala Desa sedau, tanggal 2 Mei 2006 (Bukti.2 TT.2.3.4.5.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copi sertifikat hak milik No.808, tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Bukti.3 TT.2.3.4.5.6);
4. Foto copi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 nomor seri 0183387 (Bukti.4 TT.2.3.4.5.6);

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat I juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

AMAAQ MAWARTI bin AMAQ MINE, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darma Saba, Desa Dasan Keru, Kecamatan Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ NAWASIH selaku sahabat;
- Bahwa saksi kenal, EMIWATI adalah anaknya AMAQ NAWASIH yang merupakan adik MUSTIASIH.
- Bahwa saksi tahu AMAQ NAWASIH tidak ada meninggalkan harta peninggalan.
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah kepunyaan MUSTIASIH.
- Bahwa saksi tahu MUSTIASIH yang beli tanah kebon tersebut kepada RATU SERUTI dan saya lupa tahun belinya.
- Bahwa saksi tahu MUSTIASIH membeli tanah kebon tersebut dengan uang yang diberikan oleh neneknya bernama RIANAH dan pada saat MUSTIASIH diberi uang oleh neneknya saksi melihatnya dan saya jadi saksi.
- Bahwa saksi tahu uang tersebut diberikan kepada I BAGUS SERUTI dan tidak tahu untuk apa uang tersebut diserahkan kepada I BAGUS SERUTI
- Bahwa saksi tahu MUSTIASIH saat itu berumur kurang lebih 14 tahun.
- Bahwa saksi tahu yang menempati tanah kebon tersebut adalah AMAQ NAWASIH bersama keluarganya termasuk MUSTIASIH juga.
- Bahwa saksi tahu luasnya \pm 75 are dan pada saat dibeli terdiri dari satu blok saja dan sekarang sudah terpecah.
- Bahwa saksi tahu tanah kebon tersebut milik I BAGUS SERUTI karena saya sebagai penggarapnya sebelum dijual kepd MUSTIASIH yang hasilnya diserahkan kepada I BAGUS SERUTI.
- Bahwa saksi tahu anak amaq Nawasih dari isteri pertamanya yaitu MULIASIH, MUSTIASIH, AERUNI, SUMADI, NASRUDIN, SUPARDI, SAKNAH, dan KAMARUDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu MUSTIASIH membeli tanah pada RATU SERUTI dengan hewan berupa sapi yang dkasih oleh neneknya bernama RAINAH.
- Bahwa MUSTIASIH membayarnya menggunakan uang yang diberi oleh neneknya bernama RIANAH. hasil dari penjualan sapi yang dijual sendiri oleh neneknya seharga kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada MUSTIASIH untuk diberikan kepada RATU SERUTI.

Saksi I :

AM AQ HARNI bin AM AQ SAENAH, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sepekat, Desa Sepekat, Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AM AQ NAWASIH karena pernah bertemu dengannya.
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua AM AQ NAWASIH yang meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa saksi tahu AM AQ NAWASIH pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) oang isteri yaitu INAQ SARINAH dan MARTE
- Bahwa saksi tahu anaknya AM AQ NAWASIH dengan isteri bernama SAINAH memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu MULIASIH, MUSTIASIH, SUMADI dan AERUNI.
- Bahwa saksi tahu kedua isteri AM AQ NAWASIH keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada AM AQ NAWASIH
- Bahwa saksi tahu Amaq MULIASIH semasa hidupnya pernah menikah dan mempunyai seorang isteri dan saya lupa nama isterinya.
- Bahwa saksi tahu MULIASIH mempunyai anak bernama RIDWAN dan masih hidup sekarang
- Bahwa saksi tahu AM AQ NAWASIH tidak mempunyai harta.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut yang saya tahu INAQ RAINAH yaitu isteri dari pamannya AM AQ NAWASIH bernama AM AQ PUNIE dahulu yang tinggal pada pada tanah tesebut. .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan INAQ RAINAH di tempat tinggalnya yaitu pada tanah yang ditempati oleh AERUNI dan SUMADI.
- Bahwa saksi tahu setelah INAQ RAINAH meninggal dunia tanah tersebut ditempati oleh AM AQ NAWASIH termasuk MULIASIH dan setelah AM AQ NAWASIH meninggal dunia lalu ditempati oleh AERUNI dan SUMADI sampai sekarang.
- Bahwa ayahnya AM AQ NAWASIH bersaudara dengan AM AQ PUNIE.
- Bahwa saksi tahu SARINAH masih gadis sewaktu menikah dengan AM AQ NAWASIH.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat selain Turut Tergugat 1 keberatan karena saksi mempunyai hubungan keluarga dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat 1 sebagai mertua Turut Tergugat 1 yang tidak dibantah oleh Turut Tergugat 1 dan membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah mempunyai anak yang bernama Muliasih;

Bahwa, atas permohonan Turut Tergugat 1, telah dihadirkan saksi ahli dari Kantor Badan Pertanahan Mataram yaitu :

- 1 SUBANDRIO bin SUPANDI, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN. Jalan Jombang Raya No. 24 Taman Baru Pegesangen Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- 2 RAMLI bin BURHAN, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, BTN Pagutan Permai, Jl Danau No. Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Bahwa kedua saksi ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberi keterangan mengenai tanah yang mempunyai sertifikat No.606 atas nama MUSTIASIH;
- Bahwa alas hak sebagai dasar pembuatan sertifikat tersebut keteraangannya ada pada warkah;
- Bahwa Warkah tersebut tidak ditemukan pada Kantor Badan Pertanahan ;
- Bahwa Sertifikat nomor 606 diterbitkan karena adanya Proda;
- Bahwa Sertifikat nomor 606 telah dipecah menjadi dua sertifikat, yaitu sertifikat nomor 671 atas nama ZAENUDDIN, SE dan No. 672 atas nama MUSTIASIH
- Bahwa Sertifikat nomor 671 alas haknya adalah jual beli antara Mustiasih dengan Zaenudin, SE, dengan Akta Jual Beli di depan Notaris A.RAHMAN tanggal 31 Juli 2004.;

Bahwa, khusus tentang adanya keterangan saksi bahwa Pewaris meninggalkan seorang anak bernama Muliayah yang dibantah oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat selain Turut Tergugat 1, maka Penggugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

Saksi VI Penggugat:

HAJI SULAEMAN bin AMAQ NURILAM, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Seren Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku kerabat almarhum Amaq Nawasih;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh MUNIAH tentang MULIASIH bahwa ketika AMAQ NAWASIH menikah dengan SARINAH saat itu SARINAH telah mempunyai anak masih kecil;

Saksi VII Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIDI bin HAJI ARIFIN, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberi kesaksian mengenai anak bernama MULIASIH;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada AMAQ MENE selaku Kepala Dusun tentang MULIASIH dan AMAQ MENE menceritakan kepada saksi bahwa INAQ SARINAH dihamili oleh AMAQ PUNIE dan tidak dinikahi.
- Bahwa saksi bertanya kepada AMAQ MENE tentang MULIASIH karena saksi banyak mendengar dimasyarakat tentang INAQ SARINAH hamil sebelum menikah dengan AMAQ NAWASIH
- Bahwa pada satu bulan setelah Amaq Nawasih menikah dengan Inaq sarinah, saksi melihat seorang anak kecil laki-laki bernama Muliasih yang pada saat itu sudah bisa berjalan;

Bahwa, dalam kaitan obyek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (Decente) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat (Decente) yang untuk mempersingkat putusan pada intinya sebagai berikut:

Selanjutnya Ketua Majelis juga menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dikantor desa Keru mengenai surat tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa akan tetapi tidak ditemukan dan sekretaris desa Keru memberi penjelasan bahwa surat dan dokumen mengenai obyek sengketa tidak ada dikantor desa Keru karena desa Keru adalah pemekaran dari desa Sedau;

Kemudian setelah memberi penjelasan lalu Ketua Majelis melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang didampingi oleh para pihak-pihak yang berperkara dan sekretaris desa Keru dan pada pemeriksaan setempat ditemukan hasil yaitu sebagai berikut:

- 1 Obyek sengketa nomor 3.1 ditemukan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Repok Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seluas 31.36 are terdiri dari 2 (dua) pecahan yaitu sebagai berikut
- 1 Pecahan yang belum terjual seluas 20.36 are diatas tanah terdapt rumah permanen seluas 12.5 x 16 M yang dikuasai dan ditempati oleh Tegugat 2 dan terdapat beberapa jenis pepohonan yang masih hidup dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Das,Kali;
- Sebelah Selatan : Rumah Johan Oli;
- Sebelah Timur : H. Mursid;
- Sebelah Baat : Jalan Raya

Adapun jenis pohon dan jumlahnya sebagai berikut:

- Pohon Kelapa : 10 pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Nangka : 10 pohon;
- Pohon Rambutan: 13 pohon;
- Pohon manggis : 5 pohon;
- Pohon Mahoni : 3 pohon;

1 Tanah pecahan yang telah terjual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 seluas 11 are diatas tanah tersebut tedapat beberapa jenis pohon dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa;
- Sebelah Selatan : Rumah Johan Oli
- Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa;
- Sebelah Baat : Jalan Raya;

Adapun jenis pohon dan jumlahnya sebagai berikut:

- Pohon Kelapa : 12 pohon;
- Pohon Nangka : 5 pohon;
- Pohon Rambutan: 11 pohon;
- Pohon manggis : 2 pohon;
- Pohon Mahoni : 2 pohon;
- Pohon Pisang : 10 pohon;

2 Obyek sengketa 3.2. berupa sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sedau, Desa sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 26.25 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Inderiati;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Jero Ketut;
- Sebelah Baat : Jalan Raya

Pada tanah pekarangan tersebut terdapat rumah permanen almarhum AMAQ NAWASIH bin AMAQ RATIMAH seluas 8 x 12 M, rumah Bedek seluas 5 x 6 M dan rumah semi permanen seluas 5 x 7 M yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan beberapa jenis pohon yaitu sebagai berikut :

- Pohon Kelapa : 16 pohon;
- Pohon Nangka : 22 pohon;
- Pohon Rambutan: 10 pohon;
- Pohon manggis : 4 pohon;
- Pohon Durian : 1 pohon;
- Pohon Mahoni : 10 pohon;

3 Obyek sengketa 3.3. berupa sebidang Tanah kebun seluas 1 are yang terletak di Dusun Sedau, Desa sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : H.Nengah;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda;
- Sebelah Timur : Tanah Emiwati;
- Sebelah Baat : Tanah Pemda DAS.

Pada tanah tersebut diatasnya terdapat pohon pisang 4 pohon dan pohon rambutan 3 pohon;

Bahwa ditemukan pula tanah pekarangan yang merupakan pecahan dari obyek sengketa nomor 3.3 berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 5 are dan diatas tanah tersebut terdapat rumah Permanen milik EMIWATI dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H.Nengah;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Baat : pecahan tanah obyek sengketa 3.3;.

Bahwa, kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Turut Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat, majelis menilai bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat eror in Persona dengan dalil Turut Tergugat 1 seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dengan alasan karena Turut Tergugat 1 yang menguasai tanah obyek sengketa;

2

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan refisi kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah :

- 1 Bahwa Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ SARINAH, Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah bin Amaq Ratimah telah meninggal dunia pada tahun 2010, dari hasil perkawina mereka telah dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , laki-laki, (Turut Tergugat 1), AERUNI binti AMAQ NAWASIH, perempuan, (Tergugat 1), NASRUDIN bin AMAQ NAWASIH, SAKMAH binti AMAQ NAWASIH , perempuan (Penggugat 2) dan SUPARDI bin AMAQ NAWASIH, laki-laki, telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 (putung); SUMADI bin AMAQ NAWASIH, laki-laki, (Tergugat 2) dan KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH , laki-laki (Penggugat 1)
- 2 Bahwa Nasruddin telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu : EMIWATI binti NASRUDIN, perempuan, (Turut Tergugat 2), EMAWATI binti NASRUDIN, perempuan, (Turut Tergugat 3) dan RUSMAN, laki-laki, (Turut Tergugat 4);
- 3 Bahwa selain Ahli waris tersebut diatas Pewaris juga meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi waris berupa Tanah Pekarangan sebagai berikut:
 - 1 Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Repuk Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 31,36 are diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen ukuran 12,5 x 16 M yang di bangun oleh Tergugat 2 dan langsung dikuasai olehnya;
 - 2 Tanah pekarangan yang terletak di dusun Sedau Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan luas kurang lebih 26,25 are di bangun rumah permanen oleh Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH semasa hidupnya dengan ukuran 8 x 12 M dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dengan batas-batas sebagai berikut :
- 4 Bahwa hingga saat ini obyek sengketa angka 3.1 dan 3.2 belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dan mohon di bagi wariskan sesuai Hukum Islam yang berlaku (Hukum fara'id) atau hukum -hukum lain yang berkenan dengan Hulkum Waris kepada Ahli Waris Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH;
- 5 Bahwa untuk menjamin supaya obyek sengketa tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain oleh Tergugat maka para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, majelis menilai bahwa dalil Gugatan para Penggugat telah diakui dan atau tidak dibantah secara tegasbaik oleh para Tergugatmaupun oleh para Turut Tergugat, hanya Turut Tergugat 1 menyatakan bahwa obyek sengketa bukan harta peninggalan dari Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah akan tetapi milik Turut Tergugat 1 dan telah bersertifikat sebagiannya;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah benar para Pihak berperkara adalah keturunan Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah yang telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- 2 Apakah benar para pihak berperkara merupakan ahli waris secara berjenjang dari Pewaris asal Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah ;
- 3 Apakah benar pada saat Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah meninggal dunia, Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :
 - 1 Tanah pekarangan yang terlatak di Dusun Repuk Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 31,36 are diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen ukuran 12,5 x 16 M yang di bangun oleh Tergugat 2 dan langsung dikuasai olehnya; dan tanah tersebut dibeli oleh Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dari Ratu Belang;
 - 2 Tanah pekarangan yang terletak di dusun Sedau Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan luas kurang lebih 26,25 are di bangun rumah permanen oleh Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH semasa hidupnya dengan ukuran 8 x 12 M dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 yang dibeli oleh Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dari Ratu Belang
- 1 Apakah benar obyek sengketa tersebut milik Mustiasih yang dibeli oleh Mustiasih dari Ratu Belang;
- 2 Apakah benar obyek sengketa merukana harta peninggalan pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa dari permasalahan obyek segketa jelas terjadi permasalahan tentang kepemilikan yang patut digali riwayat kepemilikannya apakah dari jula beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 172 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa tidak boleh didengar kesaksian dari saksi-saksi dalam kelompok :

- 1 Keluarga sedarah atau keluarga semenda dari salahsatu pihak menurut keturunan yang lurus;
- 2 Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun mereka telah bercerai;
- 3 Anak-anak yang tidak diketahui secara pasti apakah ia sudah berumur minimal 15 tahun;
- 4 Orang gila meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Turut Tergugat 1 (H.AHMAD IBNU ISMAIL bin AMAQ SALAMAH) yang menyatakan bahwa ia adalah mertua dari Turut Tergugat 1 yang merupakan keluarga semenda dengan Turut Tergugat 1, maka majelis berpendapat kesaksian Turut Tergugat 1 tersebut tidak boleh didengar kesaksiannya di muka sidang dan karenanya kesaksiannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak secara tegas dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keluarga AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH, Nomor: 20/Pem..14.2/2011, tanggal 14 Agustus 2011 (Bukti P. 3) yang diperkuat dengan keterangan saksi I para Penggugat (AMAQ HUSNAH bin AMAQ ASINAH), yang menyatakan bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan sebagai saudara kandung dari Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah; para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat 1 adalah anak-anak kandung Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah; Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan isterinya meninggal dunia pada tahun 2007; jumlah anak Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah sebanyak 7 orang, 5 orang masih hidup yaitu Para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, sedangkan Nasrudin sudah meninggal dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu Turut Tergugat 2,3, dan 4, sedangkan Supardi meninggal dunia (putung), demikian juga keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan dengan inti yang sama majelis menemukan fakta bahwa pada saat Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah meninggal dunia pada tahun 2010, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , status anak kandung laki-laki;
- 2 AERUNI binti AMAQ NAWASIH, status anak kandung perempuan;
- 3 SAKNAH binti AMAQ NAWASIH, status anak kandung perempuan;
- 4 SUMADI bin AMAQ NAWASIH, status anak kandung laki-laki;
- 5 KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH, status anak kandung laki-laki;
- 6 EMIWATI binti NASRUDIN, status cucu perempuan;
- 7 EMAWATI binti NASRUDIN, status cucu perempuan;
- 8 RUSMAN bin NASRUDIN, status cucu laki-laki;

Menimbang, bahwa tentang adanya keturunan lain dari Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah sebagaimana yang dikemukakan oleh Turut Tergugat 1 dalam Kesimpulannya tidak terungkap ketika tahap jawab menjawab yang pada intinya baik para Tergugat maupun para Turut Tergugat telah mengakui silsilah keturunan Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah sebagaimana dalam gugatan mereka, sementara keterangan saksi PERLOK bin ZAKARIA yang berkaitan dengan adanya tambahan silsilah tersebut telah dibantah oleh para Penggugat dan saksi Turut Tergugat yang bernama H.AHMAD IBNU ISMAIL bin AMAQ SALAMAH tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti dari Turut Tergugat 1 berupa Sertifikat yang merupakan Akta Otentik telah dibantah kebenarannya oleh para Penggugat dan kedua belah pihak berperkara telah mengajukan bukti-bukti surat lainnya, maka majelis patut menilai bukti-bukti tersebut dari fakta yang sebenarnya dari riwayat kepemilikan tanah yang didasarkan baik dari bukti surat maupun dari bukti saksi-saksi serta dari hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan bukti kepemilikan harus jelas asal-usul riwayat kepemilikannya dengan mengingat bahwa tidak jarang Sertifikat itu lahir hanya sekedar untuk mempermudah pengurusan ketika pemiliknya banyak yang hanya menunjuk seseorang saja yang dapat dipercaya terutama jika diterbitkan pada saat adanya Prona atau menurut kebiasaan adat di Lombok kedudukan anak laki-laki dominan atas harta peninggalan orang tuanya sehingga tidak sedikit harta peninggalan seseorang diatasnamakan anak laki-lakinya saja yang dimungkinkan ia dapat mengayomi saudara-saudaranya yang perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan bukti-bukti lainnya, terlebih dahulu patut dipertimbangkan bukti Turut Tergugat 1 berupa Photo copy Sertifikat Hak Milik No.66 GS., tanggal 19 Januari 1989 No.271/1989 luas 3.138. M2 atas nama Mustiasih bin Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah, (Bukti TT.1) dan Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 761 Surat Ukur tanggal 11/03/2004 No. 2.038 M2, terletak di Desa Sedau Atas nama MUSTIASIH, tanggal 22 April 2004 (Bukti TT.2); majelis perlu menemukan fakta riwayat penerbitan kedua Sertifikat tersebut terutama peralihan haknya;

Menimbang, bahwa dalil Turut Tergugat 1 yang menyandarkan kepada ketentuan pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997 jelas tidak dapat diterapkan sebab menurut pasal itu dengan tegas dinyatakan jika peralihan haknya dengan itikad baik dan pemegang hak secara langsung menguasai obyek sengketa dan diketahui adanya Sertifikat tersebut lebih dari 5 tahun; sementara dari hasil pemeriksaan di muka sidang telah jelas ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tidak dikuasai langsung oleh Turut Tergugat 1 (Mustiasih) tapi selama ini dikuasai oleh Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan tidak dijelaskan sejak kapan para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat tersebut yang dapat dimungkinkan mereka mengetahui adanya Sertifikat tersebut kurang dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I para Penggugat (AMAQ HUSNAH bin AMAQ ASINAH) yang antara lain menyatakan bahwa Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah mendapat tanah obyek sengketa tersebut dengan cara membeli kepada Ratuk Belang sebelum zaman PKI, dan langsung dikerjakan oleh Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah; demikian juga saksi II para Penggugat (AMAQ ASHARI bin AMAQ DELIMAT) yang menjelaskan bahwa Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah telah meninggalkan harta peninggalan berupa obyek sengketa tersebut di Dusun Sedau, Desa Keru, Kecamatan Narmada ; diatas tanah obyek tersebut ada berdiri satu buah rumah dan beberapa pohon kelapa dan Mangga dll; yang membangun rumah tersebut adalah Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah yang menguasai tanah tersebut adalah Aeruni (Tergugat 1) dan keterangan saksi III para Penggugat (AMAQ NAS bin AMAQ REMA) yang menjelaskan bahwa obyek sengketa merupakan milik Amaq Nawasih bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ratimah, karena saksi pernah menggarap tanah tersebut atas suruhan Ratu Belang, kemudian Ratu Belang mengatakan kepada saksi bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dijual kepada Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah, maka saksi tidak boleh lagi menggarap tanah tersebut; dari keterangan saksi tersebut majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa pada mulanya milik Ratu Belang, kemudian beralih kepada Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah pada antara tahun 1965 – 1970; dan obyek sengketa dikuasai oleh maq Nawasih sampai dengan Amaq Nawash meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, majelis dapat menarik kesimpulan bahwa peralihan hak atas obyek sengketa terjadi antara tahun 1965 – 1970, yang jika dikaitkan dengan usia Mustiasih yang lahir tahun 1956 adalah berusia antara (12 – 14) yang menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdara dinyatakan bahwa usia dianggap dewasa adalah 21 tahun dan belum menikah, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa pada antara tahun 1965 – 1970, Turut Tergugat 1 (Mustiasih bin Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah) belum mencapai usia dewasa yang tidak dapat melakukan tindakan hukum; Turut Tergugat masih duduk di bangku sekolah dan ikut bersama ayah kandungnya bernama Amaq Nawasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD SANUSI bin DAHAR selaku teman Turut Tergugat 1 yang menjelaskan bahwa pada antara tahun 1965 – 1970, Mustiasih dalam status belum nikah dan bersekolah pada tingkat SLTP bersama saksi dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah pada saat itu sebagai saudagar sapi; yang jika dikaitkan keterangan saksi tersebut majelis berkesimpulan bahwa Mustiasih sebagai anak tertua dari Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah telah membantu ayah kandungnya merawat sapi-sapi milik orang tuanya yang menurut kebiasaan hal itu wajar dilakukan oleh Turut Tergugat 1 (Mustiasih);

Menimbang, bahwa bukti Turut Tergugat berupa SPPT Asli Nop.52.01.050.012.003.0046-0, tahun 2010 dan tahun 2011, atas nama MUSTIASIH, luas tanah 20.038 Are (Bukti TT.3); SPPT Asli Nop.52.01.050.012.003.0046-0, tahun 2006 dan tahun 2007, atas nama MUSTIASIH, luas tanah 20.038 Are (Bukti TT.3) dan SPPT Asli Nop.52.01.050.007.012.007-0, luas tanah 2.625 M2, atas nama MUSTI Alias MUSTIASIH, tahun 2000, 2003, dan tahun 2011 (Bukti TT.5) hanya merupakan bukti untuk kepentingan pajak Bumi dan Bangunan yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/sip/1960, tertanggal 3 Pebruari 1960 dinyatakan bahwa Surat ketetapan pajak bumi (petuk/ girik) bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan; dan karenanya majelis berpendapat bahwa dengan bukti-bukti tersebut tidak berarti obyek sengketa yang berkaitan dengan bukti tersebut menunjukkan Turut Tergugat (Mustiasih) sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa pada antara tahun 1965 – 1970 telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa dari Ratu Belang kepada Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah yang selanjutnya obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dan ditempati olehnya dan anak-anak kandungnya sampai Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010; dalil Turut Tergugat 1 yang menyatakan bahwa peralihan hak adalah dari Ratu Belang kepada Turut Tergugat 1 (Mustiasih) tidak hanya tidak didukung dengan unsur kepatutan seorang anak usia antara (12 – 14) tahun yang tidak mempunyai penghasilan dapat membeli obyek sengketa, juga peralihan tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan dalam arti tidak memenuhi keabsahan melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 berupa Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli atas nama PUTU PRIYANTO,SH.(Kasubsi Sengketa dan Konflik BPN . Kabupaten Lombok Barat) tanggal 17 Oktober 2011 jam 10.00 Wita. Di Polres Lombok Barat (Bukti TT.6) merupakan Berita Acara Pemeriksaan berkaitan dengan permasalahan larangan pemakaian tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang didalamnya disinggung tentang sebagian obyek sengketa yang telah dijual kepada pihak ketiga yaitu Zaenudin tidak disinggung tentang penguasaan para pihak yang menguasai obyek sengketa dan bahkan mereka tidak didudukkan sebagai pihak dalam berita acara tersebut; dan karenanya majelis berpendapat bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan dalam hal perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik No.66 GS., tanggal 19 Januari 1989 No.271/1989 luas 3.138. M2 atas nama Mustiasih bin Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dan Sertifikat Hak Milik No. 761 Surat Ukur tanggal 11/03/2004 No. 2.038 M2, terletak di Desa Sedau Atas nama MUSTIASIH, tanggal 22 April 2004, patut dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa adalah berupa :

- 1 Sebidang Tanah pekarangan di Dusun Repuk Atas,Desa Keru,Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas \pm 20.36 Are are diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 12.5 x 16 M yang dibangun oleh Tergugat dan dikuasai langsung oleh Tergugat dengan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Kali/Tanah Pemda

Sebelah Selatan : Rumah Johan Ali dan Tanah Pecahannya (Tanah Zaenuddin)

Sebelah Timur : Tanah kebun H. Mursid

Sebelah barat : Jalan dan Pecahannya (tanah Zaenudin)

Dan juga berdiri bebarapa pohon yaitu :

Pohon Kelapa : 9

Pohon Nangka : 10

Pohon Rambutan : 11

Pohon Manggis : 5

Pohon Juet : 1

- 2 Sebidang Tanah pekarangan di Dusun Repuk Atas,Desa Keru,Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas \pm 11 Are are dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Pecahannya (Tanah Amaq Nawasih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan

: Rumah Johan Oli

Sebelah Timur

: Pecahannya (tanah Amaq Nawasih)

Sebelah barat

: Jalan

Tanah ini telah dijual oleh Turut Tergugat 1 kepada Zaenudin

- 3 Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sedau Desa, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas $\pm 26,25$ are dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri sebuah rumah tua yang dibangun oleh Almarhum AMAQ NAWASIH semasa hidupnya dengan ukuran 8 x 12 M dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

: Rumah Inderiati

Sebelah Selatan

: kali

Sebelah Timur

: Jero ketut

Sebelah barat

: Jalan

Dan juga berdiri bebarapa pohon yaitu :

Pohon Kelapa

: 15

Pohon Nangka

: 16

Pohon Rambutan

: 7

Pohon Mangga

: 5

Pohon Durian

: 1

Pohon Mahuni

: 10

Di atas Tanah tersebut diatas di makamkan Amaq Nawasih halamannya ± 1 are

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Turut Tergugat 1 sendiri dalam dupliknya yang juga sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah ditemukan fakta bahwa sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 11 are telah dijual oleh Turut Tergugat 1 (Mustiasih) kepada pihak ketiga Zaenudin; majelis menemukan fakta bahwa dari obyek sengketa telah dijual sebagiannya yaitu seluas kurang lebih 11 are oleh Turut Tergugat 1 kepada Zaenudin;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pewaris Amaq Nawasih yang telah membeli obyek sengketa dari Ratuk Belang, maka majelis berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Amaq Nawasih meninggal dunia, ia telah meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 11 are telah dijual oleh Turut Tergugat 1 kepada Zaenudin, dan pembelinya tidak ternyata bahwa ia mempunyai itikad tidak baik yang patut dilindungi haknya, maka majelis berpendapat bahwa tanah obyek sengketa yang telah terjual menjadi tanggungjawab sepenuhnya Turut Tergugat 1 (Mustiasih) yang dapat diperhitungkan dari pembagian hak waris yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah 5 (lima) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan 3 (tiga) orang cucu kandung, maka kedudukan dan hak mereka sebagai ahli waris dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan apa yang tersebut pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Amaw Nawasih bin Amaq Ratimah yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan hak waris anak laki-laki dua kali bagian hak anak perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bagian) laki-laki dua kali bagian perempuan ";

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannay fakta bahwa Nasrudin bin Amaq Nawasih telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dan telah meninggalkan keturunan Turut Tergugat 2, 3 dan Turut Tergugat 4, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat 2, 3 dan Turut Tergugat 4 dapat dinyatakan sebagai Waris pengganti terhadap Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, hak waris parahali waris yang sah dari Pewaris Amaq Mawasih bin Amaq Ratimah dapat ditetapkan hak warisnya dari harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut :

- 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , memperoleh 4/20 bagian;
- 2 AERUNI binti AMAQ NAWASIH, memperoleh 2/20 bagian;
- 3 SAKNAH binti AMAQ NAWASIH, memperoleh 2/20 bagian;
- 4 SUMADI bin AMAQ NAWASIH, memperoleh 4/20 bagian;
- 5 KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH, memperoleh 4/20 bagian;
- 6 EMIWATI binti NASRUDIN, memperoleh 1/20 bagian;
- 7 EMAWATI binti NASRUDIN, memperoleh 1/20 bagian;
- 8 RUSMAN bin NASRUDIN, memperoleh 2/20 bagian;

=====

J u m l a h 20/20 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa dari obyek sengketa yairu berupa bagian dari obyek sengketa seluas kurang lebih 11 are telah dijual oleh Turut Tergugat (Mustiasih bin Amaq Nawasih) kepada Zaenuddin, SE; dan karenanya untuk kepastian hukum dan rasa keadilan bahwa hasil jual beli itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Turut Tergugat 1 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustiasih bin Amaq Nawasih), maka majelis berpendapat bahwa bagian hak waris Turut Tergugat 1 (Mustiasih bin Amaq Nawasih) diperhitungkan dari tanah yang terjual tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sde tempat telah ditemukan fakta bahwa dari obyek sengketa telah tersedia makam Pewaris Amaq Nawasih yang menggunakan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 1 are yang dapat dinyatakan merupakan wakaf keluarga, dan karenanya untuk menjaga kepastian hukum, maka obyek sengketa patut dikurangi tanah wakaf tersebut sehingga secara keseluruhan seluas kurang lebih 56,61 are;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Pewaris Amaq Nawasih seluas kurang lebih 56,61 are yang jika dikaitkan dengan hak waris Turut Tergugat 1 (Mustiasih bin Amaq Nawash) yaitu $4/20 \times 56,61$ are = 11,2 are;

Menimbang, bahwa agar pembagian waris dapat mengarah kepada win win solution antara para pihak berperkara, dengan melihat fakta bahwa pada sebagian obyek sengketa telah berdiri rumah yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat 2 (Sumadi bin Amaq Nawasih), maka majelis berpendapat bahwa pembagian itu perlu diarahkan kepada sesuatu yang tidak menimbulkan kerugian seperti adanya pembongkaran rumah tersebut; dan karenanya majelis berpendapat bahwa hak bagian waris dari Tergugat 2 (Sumadi bin Amaq Nawasih) dapat ditetapkan pada obyek sengketa yang di atasnya telah berdiri rumah yang dibangun oleh Tergugat 2 (Sumadi bin Amaq Nawasih) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya bahwa Turut Tergugat 1 sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah dengan memperoleh bagian seluas kurang lebih 11,2 are, sementara, ia telah menjual harta peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya seluas 11 are, maka hak Turut Tergugat 1 dari harta peninggalan Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah hanya sisanya yaitu kurang lebih seluas 0,2 are dan bagian lain dari pohon-pohon dan rumah yang ditempati oleh Tergugat 1 sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang tidak ditemukan fakta bahwa para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, dan karenanya, majelis berpendapat bahwa permohonan Sita Jaminan Penggugat belum dapat memenuhi ketentuan pasal 261 ayat (1) R.Bg, dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pihak yang dikalahkan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan Hukum bahwa Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris dan Ahli Waris Pengganti yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

3 Menetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris Amaq Nawasih bin Amaq Ratimah, harta benda berupa :

1 Sebidang Tanah pekarangan di Dusun Repuk Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas \pm 20,36 Are are diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 12,5 x 16 M yang dibangun oleh Tergugat

2 (Sumadi bin Amaq Nawasih) dan dikuasai langsung oleh Tergugat 2 dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kali/Tanah Pemda
- Sebelah Selatan : Rumah Johan Ali dan Pecahannya (Tanah Zaenudin)
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. Mursid
- Sebelah barat : Jalan dan Pecahannya (tanah Zaenudin)

Dan juga berdiri beberapa pohon yaitu :

Pohon Kelapa : 9

Pohon Nangka : 10

Pohon Rambutan : 11

Pohon Manggis : 5

Pohon Juet : 1

2 Sebidang Tanah pekarangan di Dusun Repuk Atas, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas \pm 11 Are are dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pecahannya (Tanah Amaq Nawasih)

Sebelah Selatan : Rumah Johan Oli

Sebelah Timur : Pecahannya (tanah Amaq Nawasih)

Sebelah barat : Jalan

Tanah ini telah dijual oleh Turut Tergugat 1 kepada Zaenuddin;

3 Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sedau Desa, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas \pm 26, 25 are dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri sebuah rumah tua yang dibangun oleh Almarhum AMAQ NAWASIH semasa hidupnya dengan ukuran 8 x 12 M dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 (Aeruni binti Amaq Nawasih) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Inderiati

Sebelah Selatan : kali

Sebelah Timur : Jero ketut

Sebelah barat : Jalan

Dan juga berdiri beberapa pohon yaitu :

Pohon Kelapa : 15

Pohon Nangka : 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Rambutan : 7

Pohon Mangga : 5

Pohon Durian : 1

Pohon Mahuni : 10

Di atas Tanah tersebut diatas di makamkan Amaq Nawasih halamannya \pm 1 are sebagai tanah wakaf

3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 selain tanah wakaf seluas \pm 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang sah;

4 Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH dari harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut :

- 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , memperoleh 4/20 bagian;
- 2 AERUNI binti AMAQ NAWASIH, memperoleh 2/20 bagian;
- 3 SAKNAH binti AMAQ NAWASIH, memperoleh 2/20 bagian;
- 4 SUMADI bin AMAQ NAWASIH, memperoleh 4/20 bagian;
- 5 KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH, memperoleh 4/20 bagian;
- 6 EMIWATI binti NASRUDIN, memperoleh 1/20 bagian;
- 7 EMAWATI binti NASRUDIN, memperoleh 1/20 bagian;
- 8 RUSMAN bin NASRUDIN, memperoleh 2/20 bagian;

=====

J u m l a h 20/20 bagian;

5 Menetapkan bagian Turut Tergugat 1 (Mustiasih bin Amaq Nawasih) adalah tanah obyek sengketa yang telah terjual olehnya dan sisanya diambil dari yang belum terjual;

6 Menetapkan bagian Tergugat 2 (Sumadi bin Amaq Nawasih) dari tanah obyek sengketa yang diatasnya telah dibangun rumah olehnya;

7 Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hak menjadi bagian mereka sebagai hak waris dari harta peninggalan Pewaris Almarhum (AMAQ NAWASIH bin AMAQ RATIMAH) sebagaimana tercantum pada butir 5 amar putusan ini

8 Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

9 Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.281.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MAFTUH BASUNI dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 serta Turut Tergugat 4 diluar kehadiran Turut Tergugat1.

Ketua Majelis

ttd

H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

MUH. NASIR, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.440.000,- |
| 4. Biaya Decente | : Rp. | 750.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 2.281.000,-